

DR. M. NASRI HAMANG, SH,M.AG

**FIKIH IBADAH
DAN
MANAJEMEN MASJID
BESERTA
FALSAFAHNYA**

Editor:
Muhammad Nur Maallah
Nur Hikmah
Sumadin

Nurhikmah

DR. M. NASRI HAMANG, SH, M. AG

**FIKIH IBADAH
DAN
MANAJEMEN MASJID
BESERTA
FALSAFAHNYA**

Editor:
Muhammad Nur Maallah
Nur Hikmah
Sumadin

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

**FIKIH IBADAH
DAN
MANAJEMEN MASJID
BESERTA
FALSAHAHNYA**



Kutipan:

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil barang pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved @ 2019

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Fikih Ibadah Dan Manajemen Masjid
Beserta Falsafahnya
Dr. M. Nasri Hamang, SH, M.Ag.

Ukuran: 23 x 15
Halaman: x + 154

Desain cover :
Abdil Dzil Arsy

Desain isi :
Faisal Nur – Abdil Dzil Arsy

Editor:
Muhammad Nur Ma'allah - Nur Hikmah -
Sumadin

Cetakan ketiga (edisi revisi):
Rabi'ul Akhir 1441 H/Desember 2019 M

ISBN: 978-602-71761-5-7

xii + 156; 23 x 15 Cm

Penerbit:
Lembah Harapan Press (LbH Press)
Jalan Amal Bakti Parepare

Percetakan: GALAXI
Jalan Jend. Sudirman/Komp. UM Parepare
Parepare - Sulawesi Selatan



Kupersembahkan buat:

Kedua Orang Tuaku:

La Hamang (alm)

(w. 2004)

I Naje (almh)

(w. 2008)

Isteriku:

Hj. Rasma S. Sos.

(20-07-1966)

Anak-Anakku:

Abdil Dzil Arsy

(15-11-1994)

Muhammad Dzil Ghifar

(01-03-1997)

Nur Illiyyien


(26-04-1998)

Nur Ayatillah

(27-09-2001)

Dzilzatillah

(18-12-2004)



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

Buku ini saya susun dengan dasar pemikiran secara umum adalah untuk memperkaya referensi fikih Islam di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus untuk menopang perkuliahan matakuliah *Fikih Ibadah* yang diprogramkan pada banyak perguruan tinggi keislaman.

Materinya adalah aspek-aspek utama dari thaharah dan aspek-aspek khusus dari ibadah serta pokok-pokok falsafah ibadah dan manajemen masjid. Aspek-aspek dimaksud perlu mendapat penjelasan yang berulang-ulang dan kontinyu.

Buku ini sebenarnya merupakan cetakan ulang (ketiga) atau edisi revisi. Pada cetakan pertama dan kedua berjudul *Fikih Islam (Thaharah, Ibadah, Keluarga Muslim, Muamalah dan Seni Budaya)*. Cetakan terbit pada bulan Shafar 1437 H/Desember 2015 M dan cetakan kedua terbit pada bulan Shafar 1438 H/Desember 2016 M



Pada cetakan ketiga (edisi revisi) ini dilakukan pemecahan menjadi dua buku, satu buku yang khusus membahas masalah ibadah dan satu yang khusus membahas masalah keluarga muslim atau kerumah tanggaan islami. Pemecahan dilakukan dengan pertimbangan utama agar lebih menopang satu matakuliah yang diprogramkan pada perguruan tinggi keislaman. Seperti diketahui ada matakuliah misalnya antara lain *Fikih Ibadah* (yang diprogramkan pada hampir semua Program Studi), *Fikih Keluarga Muslim* (yang diprogramkan pada Fakultas Dakwah - Program Studi Bimbingan Konseling/Penyuluhan Islam dalam lingkungan perguruan tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pertimbangan utama lainnya adalah dilakukan penambahan pokok bahasan yang cukup banyak, baik untuk aspek ibadah maupun keluarga muslim. Pada aspek ibadah ditambahkan antara lain hisab dan ru'yah serta falsafah dari beberapa aspek dalam masalah ibadah. Penambahan itu menjadikan buku khusus aspek ibadah dan keluarga muslim, relatif telah tampak memenuhi kriteria sebagai sebuah buku ajar/referensi untuk satu matakuliah.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Berdasarkan penambahan tersebut guna penyesuaian antara pokok bahasan dengan judul, dilakukan pengubahan judul buku yang berbeda dengan cetakan pertama dan kedua, yaitu *Fikih Ibadah Dan Manajemen Masjid Beserta Falsafahnya*. Sebagai catatan juga bahwa meski pada cetakan ketiga (edisi revisi) ini dilakukan pengubahan judul, namun tetap didaftarkan di Perputakaan Nasional dengan ISBN sebagaimana pada cetakan pertama dan kedua.

Buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai kelemahan, baik isi maupun metodologinya. Para ahli kiranya berkenan memberikan koreksinya.

Semoga Allah swt. berkenan memberinya berkah atasnya, *āmīn*.

Parepare, Rabi'ul Akhir 1441 H
Desember 2019 M

Penulis



*Membaca buku fikih ibadah penting/perlu,
guna memelihara/meningkatkan
kulaitas pelaksanaan
ibadah*

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الْخَتَمِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ .

Pengetahuan fikih adalah tuntutan pengetahuan mendasar bagi umat Islam. Pengetahuan fikih menjadi pedoman teknis bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas kerberagamaan. Buku *Fikih Ibadah dan Falsafahnya* karya Dr. M. Nasri Hamang, SH. M.Ag., yang memilih tema bahasan dari aspek-aspek ibadah tergolong sangat penting/relevan dengan kebutuhan keseharian umat Islam umumnya.

Seperti yang sudah populer diketahui bahwa maksud Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di dunia/bumi ialah untuk beribadah semata, sebagaimana penegasan *Q. S. al-Dzāriyāt (51): 56* :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku (56).



Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Setiap muslim bukan hanya wajib mengetahui ibadah dalam segi fikihnya yang meliputi rukun dan syarat-syaratnya serta fardu dan sunah-sunahnya, melainkan dituntut pula untuk mengetahui hikmah/falsafah yang dikandung rukun dan syarat-syarat serta fardu dan sunah-sunah itu. Pengetahuan yang baik akan keduanya mengantarkan ibadah menjadi sempurna. Berdasarkan itu, para mahasiswa dan masyarakat muslim umumnya sangat penting/perlu untuk membaca buku-buku/referensi yang membahasnya.

Nashrum-Minallāhi wa Fathung-Qarīb.

Parepare, Rabi'ul Akhir 1441 H
Desember 2019 M

Muhammad Nur Ma'allah
Nur Hikmah
Sumadin



DAFTAR ISI

Kata pengantar cetakan pertama	v
Kata pengantar cetakan kedua	vi
Kata pengantar cetakan ketiga	vii
Pengantar editor	ix
I. Pendahuluan	1
II. Ibadah.....	7
A. Dasar istilah ibadah	7
B. Pengertian ibadah	8
C. Pembagian ibadah	10
D. Kaedah ibadah.....	13
III. Thaharah	15
A. Istinja	15
B. Mandi	24
C. Bersiwak	40
D. Wudu.....	42
E. Tayammum	61
IV. Rukun Islam	69
A. Shalat	69
B. Zakat	84
C. Shaum	93
D. Haji	108
V. Falsafah Ibadah	115
A. Maksud ibadah perspektif falsafah <i>syari'ah</i> ..	115
B. Tujuan shalat berjamaah	117
C. Hikmah surah al-Fatihah diwajibkan dibaca ..	
setiap melaksanakan shalat	120
D. Hikmah remaja diwajibkan melaksanakan ...	
shalat sejak memasuki awal usia <i>mukallaf</i>	126
E. Pokok-pokok manajemen pembinaan	
kemakmuran masjid	129
F. Masjid sebagai miniatur dunia dan falsafahnya	
menurut perspektif pewarnaannya	133



Daftar pustaka 141
Glosarium 145
Biodata penulis dan editor 151

I. PENDAHULUAN

Pendalaman masalah agama (*tafaqquh fid-din*) harus menjadi perhatian bersama seluruh kaum muslim. Allah berfirman dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bilamana mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (122).

Nabi saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبَّاسٍ).

Siapa yang diinginkan Allah padanya kebaikan, diberinya paham dalam agama - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abbas).

Fikih Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang sangat luas bidang bahasannya. Harun Nasution (w. 2005) dengan berdasar pada jumlah 368 ayat hukum (fikih) dari 6360 keseluruhan ayat *al-Qur`an* (hasil hitungan Abd. Wahhab Khallaf) mengemukakan, ruang lingkup atau objek bahasan hukum Islam ada 8 (delapan) aspek, yaitu sbb:

- a. Aspek ibadah *mahdhah*; seperti shalat, pokok-pokok zakat, puasa dan pokok-pokok haji.
- b. Aspek keluarga, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain.
- c. Aspek perekonomian yang berkaitan masalah perdagangan, sewa-menyewa, kontrak dan utang-piutang.
- d. Aspek kepidanaan yang berkaitan dengan norma-norma hukum tentang pelanggaran atau kriminal.
- e. Aspek peradilan yang berkaitan dengan persaksian dan sumpah dalam proses perkawinan.
- f. Aspek politik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan rakyat.
- g. Aspek hubungan sosial antar umat muslim dengan non-muslim dalam negara Islam dan hubungan negara Islam dengan non-muslim.

- h. Aspek hubungan kaya dan miskin berupa peraturan-peraturan tentang pendistribusian harta terhadap orang miskin serta perhatian negara terhadapnya.¹

Kedelapan aspek tersebut, Abd. Wahhab Khallaf (dan dapat dikatakan semua ulama penulis fikih lengkap) menempatkan ibadah pada bagian pertama. Pesan penting akan penempatan tersebut adalah ibadah menjadi urusan paling penting dalam agama Islam (sesudah urusan iman/tauhid). Pesan penting lainnya adalah semua muslim harus belajar dan mengetahui masalah ibadah dengan baik untuk (kemudian) diamalkannya pula dengan baik.

¹Lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet.I; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan bekerja sama RajaGrafindo Persada, 1999, h. 32-33.

Al-Hadits:

عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ بِحَسْبِكَ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ) .

Dari Sa'ad, Rasulullah saw. bersabda:

Nanti akan muncul satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Cukuplah bila kau ucapkan: Ya Allah, aku mohon kebaikan seluruhnya, baik yang telah aku ketahui maupun yang belum aku ketahui; dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan seluruhnya, baik yang telah aku ketahui maupun yang belum aku ketahui.

(HR Ahmad dan Nasa'i).

II. IBADAH

A. Dasar istilah ibadah

Istilah ibadah didasarkan pada anatara lain ayat-ayat *al-Qur`an* dan hadis Nabi saw. sbb:

Q.S. al-Kahf (18): 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Katakanlah (Muhammad): Sungguh aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia menyekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya (110).

Q. S. Maryam (19): 65:

رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ ۗ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? (65).

Hadis Nabi saw.:

الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan-Nya; dan engkau mendirikan shalat, membayar zakat yang wajib dan berpuasa pada bulan Ramadan - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Kata ibadah dalam kedua ayat tersebut masing-masing berderivasi *عِبَادَةٌ* (isim masdar - kata benda jadian), sementara dalam hadis di atas berderivasi *تَعْبُدُ* (fi'il mudhari' - kata kerja bentuk sekarang). Kata ibadah, secara literlek menunjukkan bunyi atau lafalnya sesuai dengan yang tertera dalam *al-Qur'an*.

B. Pengertian ibadah

Ibadah dalam bahasa Arab: *عِبَادَةٌ* secara etimologis berarti *al-khudhu' wa al-thā'ah* (*الْخُضُوعُ وَالطَّاعَةُ*) : tunduk

dan taat),² sedangkan secara terminologis, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (10 Rabiul Awal 661 H - 20 Zulqaidah 728 H/22 Januari 1236 M - 26 September 1328 M) merumuskan sbb:

الْعِبَادَةُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ
وَالْأَفْعَالِ الْبَاطِنِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ .

(Ibadah ialah nama yang mencakup apa yang disukai dan diredai Allah berupa perkataan dan perbuatan, baik bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah).³

Ibadah dalam Islam memaknakan wujud aktivitas dengan cakupan yang sangat luas. Ibadah bukan hanya aktivitas yang berbentuk ritual yang mempunyai tata cara yang telah digariskan dalam *al-Qur`an* dan hadis secara tegas, rinci dan baku. Ibadah itu meliputi segala aktivitas yang dibenarkan syariat (diperintahkan *al-Qur`an* atau hadis atau bersama keduanya) yang dilakukan sebagai ketundukan, kepatuhan dan kataatan kepada Allah untuk memperoleh *ridha*-Nya. Pemaknaan ini didasarkan pada *Q. S. al-Dzariyat* (51): 56:

²Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz IV; Kairo: Dār-al-Mishriyyah, t. th., h. 258.

³Lihat Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah - Metodolgi dan Aplikasi*, Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 63.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (56).

C. Pembagian ibadah

Ibadah yang sangat luas cakupannya itu, ulama membaginya ke dalam 2 (dua) macam, yaitu ibadah *mahdhah* (مَحْضَةٌ) dan *ghairu mahdhah* (غَيْرُ مَحْضَةٍ). Ibadah *mahdhah* biasa disebut dengan ibadah khusus dan ibadah *ghairu mahdhah* biasa disebut dengan ibadah umum.

1. Ibadah Mahdhah

Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan pengertian Ibadah *mahdhah* sbb:

مَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ فِيهَا بِجُزْئِيَّاتٍ وَهَيْئَاتٍ وَكَيْفِيَّاتٍ
مَخْصُوصَةٍ.

Apa yang telah ditetapkan Allah (al-Syāri') perinciannya, pola-pola dan cara-caranya secara khusus.⁴

⁴Lihat *ibid.*, h. 70.

Pengertian ibadah *mahdhah* seperti tersebut memaknakan kepada ibadah-ibadah, seperti *shalat*, zakat, puasa, haji dan beberapa yang lain. Ibadah-ibadah ini disebut ibadah *mahdhah* karena merupakan ibadah-ibadah yang telah mempunyai pola dan cara khusus atau tertentu. Rasulullah saw. melalui hadis-hadisnya telah menentukan tata cara pelaksanaannya secara rinci dan permanen, sehingga tidak memungkinkan ada tata cara dari selainnya. Apabila ada yang melakukan perubahan sedikit pun terhadapnya, berarti ia melakukan penyimpangan besar terhadap syariat. Ia melakukan kerusakan mendasar terhadap syariat Islam.

2. Ibadah *ghairu mahdhah*

Ulama memunculkan istilah ibadah *ghairu mahdhah* didasarkan pada isyarat *Q. S. al-Dzariyat* (51): 56. Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan pengertian ibadah *ghairu mahdhah* sbb:

كُلُّ عَمَلٍ أُذِنَ بِهِ الشَّارِعُ .

(Segala perbuatan yang diizinkan dengannya oleh syariat).⁵

⁵Lihat *ibid.*, 68.

Pengertian ibadah *ghairu mahdhah* seperti tersebut memaknakan segala aktivitas yang baik yang mempunyai cara-cara dan tujuan yang baik yang sesuai dengan syariat. Aktivitas seperti berdagang, bertani, mengajar jenis ilmu, mengurus rumah tangga, menjadi pegawai negeri, menjadi nelayan, menjadi sopir, dan sebagainya, seluruhnya digolongkan sebagai ibadah, sepanjang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Persamaan dan perbedaan prinsip ibadah mahdhah dan *ghairu mahdhah*

Persamaan prinsip antara ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* antara lain ialah keduanya perlu niat dan tujuan mendapatkan *ridha* Allah. Baik ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* barulah dapat digolongkan atau dinilai sebagai ibadah dan memperoleh pahala apabila dilakukan dengan disertai niat ibadah kepada Allah dan ditujukan untuk mendapatkan *ridha*-Nya.

Perbedaan prinsip antara Ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdah* ialah antara lain waktu peniatannya. Ibadah *mahdhah* dihadirkan niat khusus padanya ketika memulainya; misal ibadah-ibadah rukun Islam (*shalat*,

zakat, *shaum*, dan *haji*) ketika memulainya harus dihadirkan niat khusus masing-masing padanya.

Ibadah *ghairu mahdhah* tidak harus dihadirkan niat khusus ketika memulainya; seperti seorang isteri yang mengurus rumah tangganya, ketika memulai suatu jenis pekerjaan rumah tangga, tidak harus menghadirkan niat khusus padanya, melainkan cukup menjadikan sebagai aktivitas yang dimaksudkan untuk mendapatkan *ridha* Allah.

D. Kaedah ibadah

Ibadah merupakan hak otoritas penuh (*preoregatif*) Allah dan Nabi Muhammad. Manusia - termasuk - ulama tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menetapkan (membuat atau menambah) suatu ibadah baru dan mengurangi apa yang telah ditetapkan Allah dalam *al-Qur'an* dan Nabi Muhammad dalam hadis. Berkaitan hal ini, ulama *Ushul-Fiqh* membuat kaedah fikih ibadah sbb:

أَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ عَلَيَّ
أَمْرَهَا .

(Asal ibadah adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan perintah atasnya).

Konsekuensi dari kaedah tersebut, tidak dibenarkan dengan dalih apa pun, ada yang membuat bentuk shalat baru atau nama shalat baru, bentuk puasa baru atau nama puasa baru dan lain-lain. Kalau ada yang membuat ibadah baru dari selain yang ditetapkan Allah dan Nabi Muhammad, maka apa yang dibuat itu, itulah yang disebut membuat *bid'ah*. Perbuatan *bid'ah* digolongkan Islam sebagai perbuatan kesesatan (*dhalalah*) dan diancam dengan neraka, yang karena itu kedudukannya tertolak.

مَا أَتَىٰ أَمْرٌ لَّيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Barang siapa mendatangkan suatu urusan (ibadah) bukan dari saya, maka ia tertolak - (H. R. Bukahri dan Muslim).

III. THARAH (طَهَارَةٌ : BERSUCI)

Thaharah ialah menyucikan badan dari *hadats* kecil dan *hadats* besar. *Thaharah* mempunyai kedudukan penting dalam Islam. *Thaharah* menentukan boleh dan sah atau tidak boleh dan tidak sahnya suatu pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan beberapa aktivitas lainnya. Seorang yang misalnya terkena badannya najis besar (misalnya tersentuh jilatan anjibg), ia tidak boleh melakukan *shalat* sebelum mencucinya (menurut ketentuan syariat, yaitu tujuh kali dengan air dan satu kali dengan tanah); seorang isteri yang haid, ia tidak boleh melakukan *shalat* dan hubungan seksual (*jima*) dengan suaminya sebelum bersuci (mandi wajib menurut tata cara mandi wajib {junub} yang telah ditetapkan syariat); dan lain-lain.

Ulama mengenalkan 5 (lima) hal berkaitan dengan thaharah, yaitu (1) istinja, (2) mandi, (wudu), (4) siwak, dan (tayammum).

A. Istinja (إِسْتِنْجَاء)

1. Pengertian istinja

Istinja ialah bersuci setelah buang hajat berupa air besar atau air kecil. Istinja dalam bahasa Indonesia dapat

diartikan dengan cebok. Islam telah menetapkan alat-alat untuk istinja dan adab-adab ketika buang hajat.

2. Alat-alat istinja

Alat yang digunakan istinja ialah air atau batu. Alat ini didasarkan pada hadis-hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Anas bin Malik r. a., ia berkata: Adalah Nabi saw. masuk ke kakus (WC), sementara aku dan anak muda sebayaku membawakan seember air dan sebuah tongkat, lalu Nabi saw. bersuci dengan air itu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Ibn Mas'ud r. a., ia berkata: Nabi saw. pergi buang hajat (air besar), maka beliau menyuruhku untuk membawa tiga batu - (H. R. Bukhari).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

Dari Aisyah r. a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu pergi buang hajat (air besar), hendaklah membersihkannya dengan tiga buah batu, karena sesungguhnya dengan tiga buah batu itu sudah cukup - (H. R. Abu Dawud).

Musthafa Dhib al-Bigha` mengatakan, boleh bersuci dengan air atau tiga buah batu saja (yang dapat digunakan membersihkan dubur atau kemaluan). Apabila seseorang akan cukup memilih salah satunya, air ataukah tiga buah batu, maka air lebih utama. Al-Bigha berpandangan bahwa yang jauh lebih utama atau lebih sempurna ialah bersuci dengan tiga buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air.⁶

⁶Lihat Musthafa Dhib al-Biga`, *al-Tadzhib fi Adillah Matr al-Gayah wa al-Taqrrib*, diterjemahkan oleh Uthman Mahrus dan Zainus Shalihin dengan judul, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam*, Cet. I; Semarang: Asy-Syifa`, 1994, h. 24.

Pada zaman modern sekarang, alat-alat bersuci tersebut dapat diganti dengan alat-alat lain produk era modern yang dinilai sesuai sifatnya dengan alat-alat tersebut, yaitu dapat membersihkan secara sempurna. Pada zaman modern sekarang juga, bersuci dengan air tanpa diikuti dengan tiga buah batu bisa dipandang sudah cukup, mengingat jumlah air tersedia cukup banyak, terutama seperti di Indonesia, sehingga dapat melakukan pembersihan hajat dengannya sampai sesempurna-sempurnanya. Selain itu, apabila dengan air saja, dipandang belum cukup menghasilkan perasaan bersih pada dubur dengan sempurna, maka bisa dibantu dengan alat-alat produk era modern, seperti dettol. Selain itu pula, apabila tidak tersedia air, maka bisa diganti dengan seperti tisu atau bahan-bahan alam seperti daun-daunan dan sebagainya.

3. Adab-adab buang hajat

Adapun adab-adab buang hajat adalah sbb:

- a. Tidak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat apabila dilakukan di lapangan terbuka. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. sbb:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ

فَلَا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَّقُوا
أَوْ غَرَّبُوا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Abu Ayyub r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: Apabila di antara kamu buang hajat (air besar dan kecil), maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat (negeri yang di mana kiblat berada di sebelah utara atau selatan; atau menghadap utara atau selatan khususnya negeri di mana kiblat berada di sebelah barat atau timur) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- b. Boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat apabila dilakukan di tempat tertutup, seperti kamar WC. Dasarnya adalah hadis berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ
بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا).

Abdullah bin Umar berkata: Pada suatu hari, sungguh saya telah naik (masuk) ke rumah kami (tempat tinggal Khafsa, isteri Nabi saw.), maka saya melihat Nabi saw. di atas dua batang kayu (tempat jongkok untuk buang hajat) dengan

mengarah ke Baital-Maqdis - (H. R. Bukhari dan Muslim dan Selain Keduanya).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ
ظَهْرِ بَيْتِ خَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ
مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Ibn Umar r.a., ia berkata: Sungguh saya pernah naik loteng rumah Khafsah untuk keperluanku, tiba-tiba saya melihat Rasulullah saw. sedang melepaskan hajat dengan membelakangi kiblat, yaitu menghadap ke negeri Syam (sebelah timur Mekah) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- c. Tidak boleh buang hajat di air tenang. Dasarnya adalah hadis hadis sbb:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ - (رَوَاهُ
وَمُسْلِمٌ).

Dari Jabir r.a. dari Nabi saw.: Bahwasanya Nabi saw. melarang buang air kecil di air yang tenang tidak mengalir) - (H. R. Muslim).

- d. Tidak boleh buang hajat di jalan umum dan di bawah pohon tempat berteduh manusia. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظُلْمِهِمْ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ) .

Dari Jabir r.a., ia meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Takutkanlah (jauhkanlah) dirimu dari dua (perbuatan) yang dilaknat Allah. Sahabat bertanya: Apakah dua (perbuatan) yang dilaknat Allah? Jawab Rasulullah: Buang air di jalan (umum) yang biasa dilalui manusia atau di bawah (pohon) tempat berteduh (istirahat) mereka - (H. R. Muslim dan Selainnya).

- e. Tidak boleh buang hajat pada sebuah lobang. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بْنِ سَرَجَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْحُجْرِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ) .

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: Rasulullah saw. melarang buang air kecil (kencing) di sebuah

lobang (seperti di tanah) - (H. R. Abu Dawud dan
Selainnya).

- f. Tidak boleh menjawab salam apabila sedang
hajat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ).

Dari Ibn Umar r.a., ia meriwayatkan, bahwa
seorang laki-laki lewat sedang Rasulullah saw. saat
itu baru buang hajat, lalu ia memberi salam kepada
Rasulullah saw., tetapi beliau tidak menjawabnya -
(H. R. Muslim).

- g. Tidak boleh terbuka aurat sambil bercakap-cakap
ketika buang hajat. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ
الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ
وَجَلَّ يَمَقْتُ عَلَى ذَلِكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ).

Dari Abu Sa'id r.a.: Saya pernah mendengar Nabi
saw. bersabda: Janganlah dua orang laki-laki
pergi buang hajat dengan terbuka auratnya sambil

bercakap-cakap, karena sesungguhnya Allah benci terhadap (perbuatan) itu - (H. R. Abu Dawud dan Selainnya).

- h. Berdoa ketika akan masuk tempat buang hajat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ).

Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Rasulullah saw. (waktu) akan masuk WC, beliau berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari gangguan syetan laki-laki dan syetan perempuan - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- i. Memuji Allah usai buang hajat. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَاتَهُ وَأَبْقَى فِي قُوَّتِهِ وَدَفَعَ عَنِّي أَذَاهُ - (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ).

Dari Abdullah bin Umar r. a., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila keluar dari kamar (untuk pergi) buang air besar (di WC), beliau berucap: Segala puji bagi Alla yang telah memberikan kepadaku rasa lezat (makanan) dan ditinggalkan dalam tubuhku kekuatan (vitamin) dan dikeluarkan dari tubuhku kuman penyakit (kotorannya) - (H. R. Thabrani).

- j. Berdoa usai buang hajat. Dasar dan doanya adalah hadis berikut:

غَفَرَ اِنَّكَ - (رَوَاهُ اَصْحَابُ السُّنَنِ اِلَّا النَّسَائِيَّ)
Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu - (H. R. Ashhab al-Sunan {Abu Dawud, Ibn Majah dan Turmudzi} Kecuali Nasa'i).

B. Mandi (الغسل)

1. Pengertian mandi

Mandi ialah menuangkan air dengan meratakan ke seluruh tubuh.

2. Macam-macam mandi

Adapun macam-macam mandi yang dikenal dalam fikih Islam, yaitu sbb:

a. Mandi wajib

(1) Pengertian mandi wajib

Mandi wajib ialah mandi yang diwajibkan sebelum melaksanakan kewajiban syariat tertentu.

(2) Sebab-sebab mandi wajib

Adapun sebab-sebab mandi wajib adalah sbb:

- (a) Keluar mani yang disertai syahwat, baik ketika tidur maupun terbangun, baik laki-laki atau wanita. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ - (رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Sa'id r. a., Rasulullah saw. bersabda: Air (mandi) itu disebabkan oleh air (mani) - (H. R. Muslim).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَمَلَتْ ؟ قَالَ نَعَمْ . إِذَا رَأَيْتِ الْمَاءَ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَغَيْرُهُمَا) .

Dari Ummu Salamah r. a. : Hai Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Apakah wajib perempuan wajib mandi bila mimpi? Jawab Rasul: Ya, bila ia melihat air (mani) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

(b) Hubungan kelamin, baik keluar mani maupun tidak keluar. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، أَنْزَلَ أُمُّ لَمْ يَنْزِلْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Huraerah r. a.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang telah berada antara anggota yang empat (kedua tangan dan kedua kaki) isterinya, lalu mencampurinya, wajiblah ia mandi, baik keluar (mani) maupun tidak keluar - (H. R. Ahmad dan Muslim).

Said bin Musayyab menceritakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Aisyah r. a. : Saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu pada anda. Ujar Aisyah: Tanyalah, tidak usah malu-malu karena saya ini ibumu. Abu Musa al-Asy'ari lalu tanyakan tentang laki-laki yang bersenggama, namun tidak sampai keluar mani (sperma). Aisyah kemudian sabda Nabi saw. berikut:

إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ) .

Apabila bertemu alat kelamin wanita dan alat kelamin laki-laki, wajiblah mandi - (H. R. Ahmad dan Muslim).

- (c) Terhenti haid; maksudnya, apabila darah haid seorang perempuan berhenti, wajib ia mandi. Dasarnya adalah Q. S. al-Baqarah (2): 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ
فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran, sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (menyetubuhi) wanita pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci (dan mandi). Apabila mereka telah suci (dan mandi), maka campurilah mereka itu dari sisi mana yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri (222).

Ada juga sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Abu Hubaisy r. a. sbb:

دَعَى الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتُ تَحِيضِينَ فِيهَا ،
إِغْتَسِلِي وَصَلِّي - (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ) .

Tinggalkan shalat selamat hari-hari haid itu, lalu mandilah dan shalatlah - (H. R. al-Jama'ah).

- (d) Terhenti nifas; maksudnya, apabila darah nifas seorang perempuan telah berhenti, wajib ia mandi. Ulama kalangan sahabat ijma, bahwa nifas itu mempunyai sifat sama dengan haid; dan karena itu kedudukannya pun sama.
- (e) Meninggal dunia; maksudnya, apabila seseorang meninggal, wajiblah ia dimandi. Dasarnya adalah ijma.
- (f) Masuk Islam; maksudnya, seorang kafir atau non-muslim masuk Islam, wajib ia mandi. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثَمَامَةَ الْحَنْفِيَّ
أَسِيرًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُوا إِلَيْهِ
فَيَقُولُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ إِنْ تَقَتَّلْتُمْ تَقَتَّلْنَا دَائِمًا ،
وَإِنْ تَمَنَّيْتُمْ تَمَنَّيْنَا عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَرَدَّ الْمَالُ نُعْطِيكَ

مِنْهُ مَا شِئْتِ ، وَكَانَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ : مَا تَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَحَلَّهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَانِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abi Huraerah r. a., bahwa Tsumamah al-Hanafi ditawan oleh kaum muslim, lalu Nabi saw. mendatanginya pada waktu pagi seraya bersabda: Apa kehendakmu, hai Tsumamah? Jawabnya: Jika anda bunuh, maka anda bunuh orang yang berdarah. Jika anda bebaskan, maka anda membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika anda menghendaki harta, maka kami akan berikan sebanyak yang anda minta. Para sahabat menginginkan tebusan dengan berkata: Apa perlunya kita bunuh dia? Tiba-tiba Nabi saw. lewat padanya, ia pun masuk Islam seraya dibebaskan dan diperintahkannya oleh Nabi saw. membawanya ke kebun Abu Thalhah dan disuruhnya mandi. Tsumamah pun mandi dan melaksanakan shalat dua rakaat. Lalu Nabi bersabda: Sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan itu - (H. R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

b. Mandi sunah

(1) Pengertian mandi sunah

Mandi sunah ialah mandi yang dianjurkan ketika akan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu atau mengalami keadaan khusus.

(2) Mandi-mandi sunah

Adapun mandi-mandi sunah adalah sbb:

(a) Mandi Jumat

Seorang muslim disunahkan mandi pada hari Jumat, yaitu ketika akan melaksanakan shalat Jumat. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Dari Ibn Umar r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah seorang kamu hendak menghadiri shalat Jumat, hendaklah ia mandi - (H. R. Muslim).

Sayyid Sabiq mengatakan, hikmah disunahkannya mandi ketika akan melaksanakan shalat Jumat, karena shalat Jumat merupakan ibadah pertemuan sejumlah besar kaum muslim, yang dengannya menuntut agar

kaum muslim dalam keadaan bersih.⁷ Suasana bersih menjadikan pertemuan akan berlangsung dengan penuh segar dan nyaman. Para peserta Shalat Jumat saling memberi rasa tenang dan khusyuk antara satu dengan lainnya, sehingga semua merasa seluruh rangkaian kegiatan Shalat Jumatnya dinilai baik oleh Allah.

(b) Mandi pada dua hari raya Islam

Para ulama berpendapat, bahwa mandi ketika akan melaksanakan shalat dua hari raya Islam, yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunah.⁸ Pendapat para ulama ini reaktif kuat, karena ada hadis sbb:

عَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ
الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ).

Dari al-Fakih bin Sa'ad, bahwa Rasulullah saw. mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Fitri dan hari Idul Adhha - (H. R. Ahmad bin Hanbal).⁹

⁷Lihat *ibid.*, h. 157.

⁸Lihat *ibid.*, h. 161.

⁹Hadis tersebut terdapat dalam kitab hadis *al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz IV; terbitan Dar al-Fikr, Beirut-Lebanon, t. th., h. 78. Pengarang kitab *al-Bahr al-Munir* berkata: Tidak ada satu hadis pun tentang anjuran mandi yang sahih (*shahih*), semuanya lemah (*dha'if*). Lihat *ibid.* Penulis berpendapat, bahwa sekali pun hadisnya lemah, mengingat menganjurkan sesuatu yang

(c) Mandi bagi yang telah memandikan mayat

Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa disunahkan mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayat.¹⁰ Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ) .

Dari Abu Huraerah r. a., bahwasanya Nabi saw. bersabda: Siapa yang telah memandikan mayat, hendaklah ia mandi; dan siapa yang mengusungnya, hendaklah ia berwudu - (H. R. Ahmad, Ashhab al-Sunan dan selain mereka).

(d) Mandi ihram

Jumhur ulama berpendapat, bahwa disunahkan mandi ihram, khususnya bagi orang yang akan mengerjakan haji dan umrah. Dasarnya adalah hadis berikut:

penting, yaitu bersuci (mandi), maka menghukumnya sunah adalah relatif kuat.

¹⁰Lihat *ibid.*

عن زيد بن ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ -
(رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ).

Dari Zaid bin Tsabit r. a., bahwasanya ia melihat Nabi saw. membuka pakaiannya untuk ihram dan (lalu) mandi - (H. R. Daru Quthni, Baihaqi dan Turmudzi).

(e) Mandi ketika hendak masuk Kota Mekah

Orang yang akan memasuki kota Mekah, dusunahkan mandi. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ
إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ
نَهَارًا ، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
فَعَلَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Ibn Umar r. a., bahwasanya tidak memasuki kota Mekah kecuali bermalam di Dzu Thuwa sampai waktu pagi. Kemudian masuk Mekah pada siang hari sambil ia ingat bahwa Nabi saw. pernah melakukan seperti itu (mandi) - (H. R. Bukhari dan Muslim).

(f) Mandi ketika hendak wukuf di Arafah

Bagi orang yang akan wukuf di Arafah sebagai pelaksanaan rukun haji, disunahkan mandi. Dasarnya adalah hadis - artinya - berikut:

Malik meriwayatkan dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar r. a. biasa mandi ihram ketika akan melakukan ihram daan ketika akan memasuki kota Mekah serta ketika akan wukuf di Arafah, yakni pada waktu sore.¹¹

- (g) Mandi ketika sembuh dari sakit gila dan sadar dari pingsan.

Seseorang yang sembuh dari sakit gila dan sadar dari pingsan, ia disunahkan mandi. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ، ثَقَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ضَعُوَالِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لَيْئُونَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ضَعُوَالِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لَيْئُونَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

¹¹Lihat *ibid.*, h. 163.

Dari Aisyah r. a., ia berkata: Ketika Rasulullah saw. dalam keadaan sakit, beliau bertanya: Apakah para sahabat sudah shalat ? Kami jawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah, lalu beliau berkata: Ambilkan aku air dalam bak, kemudian kami pun melaksanakan perintahnya. Sesudah mandi, beliau berdiri namun tidak kuat, sehingga beliau pingsan. Setelah sadar, beliau bertanya: Apakah para sahabat sudah shalat ? Kami jawab: Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah, lalu beliau berkata: Ambilkan aku air dalam bak, kemudian kami pun melaksanakan perintahnya - (H. R. Bukhari dan Muslim)

Pingsan yang dialami Nabi saw. seperti dalam hadis tersebut dikisahkan dengan sakit gila. Kalau seseorang yang pingsan, ketika ia sadar disunahkan mandi. Demikian halnya ketika seseorang sembuh dari sakit gila, ia juga disunahkan mandi, bahkan lebih dianjurkan dari pada sadar dari pingsan. Hal ini disebabkan gila termasuk penyakit kehilangan kesadaran dan kelainan jiwa, sedangkan pingsan hanya suatu keadaan kehilangan kesadaran, tidak terjadi kelainan jiwa.

c. Mandi biasa

Mandi biasa ialah mandi yang dilakukan atas dasar sikap memilih, mandi ataukah tidak. Ia dilakukan bukan

karena ada perintah agama secara khusus seperti pada mandi wajib dan mandi sunah, melainkan karena kemauan pribadi, yaitu ingin membersihkan badan dari kotoran biasa atau karena merasa ingin badan menjadi bersih dan perasaan menjadi segar.

Mandi biasa itu, misal mandi tiap hari pada waktu pagi dan sore atau waktu tertentu karena ada keperluan khusus, misalnya mau mengikuti pertemuan, dan sebagainya; atau karena menghilangkan najis atau kotoran biasa di badan; dan sebagainya. Apabila mandi biasa ini dilakukan dengan maksud agar hidup selalu bersih dan suci dan dipahami bahwa hidup bersih itu diperintahkan Islam, maka ia sangat terpuji di sisi Allah dan mendapatkan pahala sebagaimana melakukan mandi wajib dan mandi sunah.

3. Cara (*kaifiyah*) mandi

Adapun cara mandi adalah sbb:

- a. Berniat di dalam hati untuk membersihkan atau menyucikan badan sebagai melaksanakan tuntunan agama, guna mendapatkan pahala.
- b. Memulai dengan mencuci tangan tiga kali.
- c. Membasuh kemaluan.

- d. Berwudu secara sempurna seperti halnya wudu buat shalat.
- e. Menuangkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali sambil menyelang-nyelingi rambut agar air sampai membasahi akar atau pangkalnya.
- f. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan memulai sebelah kanan, kemudian sebelah kiri sampai pada bagian-bagian, seperti ketiak, bagian dalam telinga, pusar, jari-jari tangan dan jari-jari kaki, serta menggosok-gosok bagian-bagian yang dapat digosok.

Mandi dengan melakukan seperti urutan-urutan tersebut adalah tergolong sunah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى

رَأْسِيهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ
ضَمَّنَ رِجْلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Dari Aisyah r. a., ia berkata: Rasulullah saw. bila mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan menggunakan tangan kanan ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemudian mengambil air, lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut sampai merasakannya basah beserta kulit kepala. Kemudian membasuh sebanyak tiga kali, lalu membasuh seluruh tubuh, lalu membasuh kedua kaki - (H. R. Muttafaq 'Alaih - dengan redaksi Muslim).

Khusus cara mandi seperti urutan keenam, yaitu wajib bagi yang junub. Cara mandi junub tersebut, tidak berlaku sepenuhnya bagi perempuan, khususnya pembasuhan kepala atau rambut. Bagi perempuan cukup membasuh jalinan rambutnya dan tidak perlu diuraikan. Rasulullah saw. bersabda seperti hadis sbb:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضِيفَرِ رَأْسِي أَفَأَنْقِضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ
: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحِثِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِّيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ

تَفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَّرْتِ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ).

Dari Ummi Salamah r. a., bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, jalinan rambutku sangat ketat, haruskah diuraikan jika hendak mandi janabah? Ujar Rasulullah: Cukuplah bila kamu tuangkan ke atasnya air sebanyak tiga kali, kemudian kamu tuangkan ke seluruh badanmu. Demikian iitu, berarti kamu telah mandi - (H. R. Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

Ada juga riwayat - artinya - sbb: *Aisyah r. a. mendapat berita bahwa Abdullah bin Umar menyuruh perempuan - perempuannya menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi. Kata Aisyah: Aneh sekali Abdullah bin Umar, ia menyuruhnya perempuan-perempuannya menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi, mengapa tidak disuruhnya saja mereka memotong rambutnya. Sedangkan aku mandi bersama Rasulullah saw. dari dua bejana, dan yang kukerjakan tidak lebih dari menuangkan air ke atas kepalaku sebanyak tiga kali H. R. Ahmad dan Muslim dari 'Ubaid bin 'Umair).*¹²

Riwayat tersebut menegaskan, cara mandi bagi perempuan yang junub, tidak perlu seperti cara mandi junub laki-laki, khususnya dalam membasuh kepala. Bagi perempuan cukup menyiram kepala, tanpa harus mengurai

¹²Lihat *op. cit.*, h. 148

jalinan rambutnya untuk menyela-nyelanya hingga pangkal rambut. Bila aa cukup sudah meniramnya saja, telah dipandang mandi junubnya sempurna (sah).

C. Bersiwak (السَّوَاكُ)

1. Pengertian bersiwak

Bersiwak ialah menggosok gigi dengan menggunakan sebuah kayu siwak) atau suatu benda yang layak dipakai untuk membersihkan gigi.

a. Sebab-sebab dianjurkan bersiwak

Bersiwak disunahkan dalam 3 (tiga) keadaan, yaitu (1) ketika mulut berbau karena diam lama dan karena lainnya, (2) bangun dari tidur, dan (3) ketika akan wudu untuk shalat. Dasarnya adalah hadis-hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا).

Dari Aisyah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Siwak itu dapat membersihkan mulut dan menyebabkan diridhai Tuhan - (H.R. Bukhari, Nasa'i dan Selain Keduanya).

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاةً بِالسَّوَاكِ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Hudzaifah r. a. : Adalah Nabi saw. bila bangun dari tidur, beliau menggosok mulutnya dengan siwak - (H. R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ لَا أَنْ أَشُكَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Abu Huraerah r. a., ia berkata: Dari Nabi saw., beliau bersabda: Andaikata tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak setiap akan shalat. Riwayat yang lain dari Ahmad berbunyi: Aku perintahkan bersiwak setiap akan berwudu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Sebaik-baik kayu yang dipakai untuk bersiwak ialah kayu arak yang berasal dari Hijaz (Madinah), karena ia memiliki khasiat, antara lain menguatkan gigi, mencegah

penyakit gigi, melancarkan pencernaan dan buang air kecil.¹³

Kayu arak dalam beberapa hal tidak dapat dipandang sama dengan sikat gigi pada zaman modern sekarang. Sikat gigi hanya dapat membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan bakteri yang menempel pada gigi dan sela-sela gigi tertentu.

D. Wudu (وُضُوءٌ)

1. Rukun wudu

Ulama sepakat bahwa rukun wudu ada 6 (enam), yaitu sbb:

- a. Niat, yaitu suatu kemauan yang tertuju kepada perbuatan (berwudu) demi memenuhi ketentuan perintah Allah dan mengharap *ridha*-Nya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

¹³Lihat *ibid.*, Jilid I, h. 94.

بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى ... - (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Bahwa sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat; dan bagi tiap urusan menurut apa yang diniatkan ... - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- b. Membasuh muka, yaitu membasuh muka satu kali dengan memulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu paling bawah, dan dari bagian bawah telinga sebelah kanan sampai pada bagian bawah telinga sebelah kiri.
- c. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku satu kali. Siku yang dimaksud ialah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan.
- d. Menyapu kepala, yaitu menyapu kepala satu kali. Batas kepala yang disapu dan cara menyapunya ada 3 (tiga) riwayat yang menjelaskannya, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ
بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ

ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ - (رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ).

Dari Abdullah bin Zaid r. a., bahwa Nabi saw. menyapu
kepalanya dengan kedua tangan; ditariknya dari muka
ke belakang; dimulainya dari bagian depan kepalanya,
lalu ditariknya kedua tangannya itu ke arah pundak,
kemudian dibawanya kembali ke tempat ia memulai tadi
- (H. R. Jamaah Periwat Hadis).

عَنْ عَمْرِ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَهُ عَلَى
عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ
مَاجَهَ).

Dari 'Amer bin Umayyah r. a., ia berkata: Saya melihat
Rasulullah saw. menyapu serban dan kedua
sepatunya - (H. R. Ahmad, Bukahri dan Ibn Majah).

عَنْ مَغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ
وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Mughirah bin Syu'bah r. a., bahwa Nabi saw.
berwudu, disapunyalah ubun - ubunnya serta
serbannya dan kedua sepatunya - (H. R. Muslim).

- e. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki (termasuk sela jari-jari kaki) sampai kedua mata kaki. Dasarnya ialah *Q.S. al-Maidah (5): 6*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

الصَّلَاةِ فَغَسِّلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

إِلَى الْكَعْبَيْنِ... ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan dua mata kaki ... (6).

- f. Tertib, yaitu beraturan dengan berurutan mulai wajah, tangan, kepala dan kemudian kaki.

2. Sunah-sunah wudu

Sayyid Sabiq membagi sunah-sunah wudu sbb:

- Memulai dengan basmalah
- Bersiwak; dasarnya hadis yang telah disebutkan.

- c. Mencuci dua telapak tangan ketika hendak mulai berwudu sebanyak tiga kali. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَوْسِ بْنِ النَّقْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوَكَّفَ ثَلَاثًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ).

Dari Aus bi al-Tsaqfi r. a., ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. berwudu, maka dibasuhnyalah telapak tangannya tiga kali - (H. R. Ahmad dan Nasa'i).

- d. Berkumur-Kumur dengan menyampaikan air ke seluruh bagian rongga mulut. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ لَقَيْتِ بْنِ الصَّبْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ).

Dari Laqit bin Shabrah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah - (H. R. Abu Dawud dan Baihaqi).

- e. Menghisap atau memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya

kembali dengan tangan kiri, sebanyak tiga kali.

Dasarnya adalah hadis-hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي
أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَ أَبُو دَاوُدَ)

*Dari Abu Hurerah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda:
Apabila seorang di antara kamu berwudu, maka
dimasukkannya air ke dalam hidungnya kemudian
dikeluarkannya - (H. R. Syaikhan dan Abu Dawud).*

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ

بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَذَا

طَهُورُ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَ النَّسَائِيُّ) .

*Ali meminta air untuk berwudu, lalu berkumur dan
memasukkan air ke dalam hidungnya serta
mengeluarkannya kembali dengan tangan kiri,
dilakukannya tiga kali. Kemudian berkata: Beginilah
cara bersuci Nabi saw.- (H. R. Ahmad dan Nasa`i).*

f. Menyela-nyela janggut. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحَيْتَهُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ التِّرْمِذِيُّ) .

Dari Usman r. a., bahwasananya Nabi saw. biasa menyela-nyela janggutnya - (H. R. Ibn Majah dan Turmudzi).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ خَنِكَه فَخَلَّلَ بِهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَابْنُ مَاجَهَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ) .

Dari Anas r. a., bahwa Nabi saw. apabila berwudu disauknya air dengan telapak tangan, kemudian dimasukkannya ke bawah dagunya, lalu digosok-gosok dengannya seraya bersabda: Begitulah cara yang disuruhkan Tuhanku 'Azza wa Jalla - (H. R. Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).

- g. Menyilang-nyilangi anak-anak jari. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ).

Dari Ibn Abbas r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila engkau berwudu, maka silang-silangilah jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu - (H. R. Ahmad, Turmudzi dan Ibn Majah).

عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شِدَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ - (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدُ)

Dari al-Mustaurid bin Syidad r. a., ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. menyilang-nyilang jari-jari kakinya dengan kelingkingnya - (H. R. Lima Periwiyat Hadis kecuali Ahmad).

- h. Membasuh anggota wudu dengan tiga kali-tiga kali. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا وَقَالَ : هَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ

زَادَ عَلَيَّ هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ).

Dari 'Amr dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata:
Telah datang seorang Badui kepada Rasulullah
saw. menanyakan tentang wudu. Nabi saw. pun
memperlihatkan kepadanya tiga kali seraya
bersabda: Beginilah berwudu. Siapa yang melebihi
ini, berarti ia menyeleweng, melampaui batas dan
berbuat aniaya - (H. R. Ahmad, Nasa'i dan Ibn Majah).

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ
مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ).

Dari Usman r.a., bahwa Nabi saw. berwudu dengan
tiga kali-tiga kali - (H. R. Ahmad, Muslim dan
Turmudzi).

Ada riwayat yang *shahih* yang lain yang menyatakan
bahwa Nabi saw. juga melakukan dengan cara satu kali-
satu kali dan dua kali-dua kali, kecuali kepala hanya
selalu satu kali. Riwayat ini merupakan riwayat yang
paling banyak diterima periwayat hadis.

- i. *Tayāmun*; maksudnya ialah membasuh anggota wudu dengan memulai bagian kanan kemudian bagian kiri. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التِّيَامَنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَاجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Dari Aisyah r. a.: adalah Rasulullah saw. menyukai memulai dengan yang kanan (tayammun), dalam memakai sandal, dalam bersisir, dalam bersuci dan dalam semua urusannya - (H. R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَءُوا بِأَيْمَانِكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ) .

Dari Abu Huraerah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila kamu mengenakan pakaian atau berwudu, maka mulailah dengan yang sebelah kanan - (H. R. Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa'i).

- j. Menggosokkan atau menyapukan tangan bersama dengan air pada anggota wudu. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا بِدُنْكَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ) .

Abdullah bin Zaid r. a. menceritakan bahwa Nabi saw. berwudu lalu dikatakannya, begini caranya menggosok - (H. R. Abu Dawud dan Selainnya).

- k. Menyapu kedua telinga yang bagian dalamnya dengan telunjuk dan bagian luarnya dengan ibu jari. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً - (رَوَاهُ أَحْمَدُ) . وَفِي رِوَايَةٍ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا بِالْمُسَبَّخَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

Dari Ibn Abbas r. a., bahwa Nabi saw. menyapu kepala dan kedua telinganya dengan satu kali sapuan - (H. R. Ahmad). Menurut satu riwayat,

menyapu kepalanya dan kedua telinganya, bagian dalam dengan kedua telunjuknya dan bagian luar dengan ibu jarinya - (H. R. Abu Dawud).

1. Memanjangkan cahaya pada anggota wudu yang fardu.

Maksudnya ialah menyapu kepala lebih dari batas fardu, baik bagain depan maupun belakang; dan kedua siku sampai di atasnya; serta membasuh wajah melewati batas penggiran wajah dan kedua mata kaki sampai di atasnya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
: فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانُ) .

Dari Abu Huraerah r. a., bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya umatku akan muncul pada hari kiamat dengan wajah cemerlang dan kedua anggota wudunya yang bercahaya-cahaya disebabkan bekas air wudu. Kemudian ulas Abu Huraerah: Barang siapa yang di antara kamu yang sanggup memanjangkan cahayanya, hendaklah dilakukannya - (H. R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

- m. Sederhana; yaitu tidak boros memakai air, meski banyak air. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Dari Anas r. a., ia berkata: Adalah Nabi saw. mandi dengan satu sha' sampai dengan lima mud dan berwudu dengan satu mud - (H. R. Muttafaq 'Alaih).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَمْ يَكْفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : مُدٌّ ، قَالَ : كَمْ يَكْفِينِي لِلْغَسْلِ ؟ قَالَ : صَاعٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ ، لَا يَكْفِينِي ، فَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ) .

Dari Abdullah bin Zaid r. a., ia berkata: (Seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Abbas r. a.): Berapa cukup air bagiku untuk berwudu? Satu mud, ujarinya. Bertanya lagi, berapa untuk mandi? Satu sha'. Ah, itu tidak cukup untukku, ujar laki-laki itu. Keparat, bahkan itu cukup untuk orang yang lebih baik dari

pada kamu, yaitu Rasulullah saw., ujar Ibn Abbas - (H. R. Ahmad dan Selainnya).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ
فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِي
الْمَاءِ مِنْ سَرْفٍ قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ
جَارٍ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِبْنُ مَاجَهَ) .

Dari Abudullah bin Umar r. a., bahwa Nabi saw. lewat (di dekat) Sa'ad yang saat itu sedang berwudu. Nabi pun bertanya: Mengapa berlaku boros, hai Sa'ad? Apakah terhadap air dikatakan juga boros, tanya Sa'ad. Ya, memang, ujar Nabi, walaupun kamu berada dalam sungai yang sedang mengalir - (H. R. Ahmad dan Ibn Majah).

n. Muwālat, yaitu mengerjakannya dengan berturut-turut semua anggota wudu, termasuk yang sunah dan ketika sedang berwudu tidak menyelingi kegiatan lain.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam menerangkan tata cara wudu, tidak menekankan atau memisahkan mana yang tergolong rukun dan mana sunah, ia memilih istilah wudu yang sempurna. Adapun wudu yang sempurna menurutnya adalah dengan tata cara sbb:

- a. Berniat di dalam hati.
- b. Membaca basmalah dan hamdalah.
- c. Mencuci tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak tiga kali.
- d. Berkumur sebanyak tiga kali.
- f. Bersiwak.
- g. Menghirup air ke dalam rongga hidung sedalam-dalamnya - kecuali dalam keadaan berpuasa - dan mengeluarkannya kembali sebanyak tiga kali. Dibolehkan juga mengambil air dengan telapak tangan dan membaginya dengan sebagian untuk berkumur dan sebagian untuk menghirup, kemudian mengeluarkan atau membuangnya ke arah sebelah kiri.
- h. Membasuh wajah satu kali dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu paling bawah, dan dari bagian bawah telinga sebelah kanan sampai pada bagian bawah telinga sebelah kiri sebanyak tiga kali.
- i. Membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak tiga kali. Cara membasuhnya, dimulai dari jari-jari tangan dengan menyela-nyela antaranya dan menggerak-gerakkan gelang tangan bila memakai gelang

Kemudian membasuh tangan kiri dengan cara seperti tangan kanan tadi, juga sebanyak tiga kali.

- j. Mengusap seluruh atau seperempat kepala pada bagian depan satu kali dengan menggunakan kedua telapak tangan yang terlebih dahulu dibasuh dengan air. Caranya adalah dimulai dari depan ke belakang, kemudian menariknya dari belakang ke depan. Sisa air yang ada di telapak tangan, boleh digunakan untuk mengusap kedua telinga, bagian luar maupun bagian dalam cukup satu kali.
- k. Membasuh kaki kanan kemudian kaki kiri tiga kali sampai mata kaki; serta dengan menyela-nyela jari-jari kaki dan meratakan basuhannya sampai tumit.
- l. Membaca syahadat dan doa sesudah berwudu. Bacaan syahadat dan doa didasarkan pada hadis sbb:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ :
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang berwudhu` dengan sempurna, kemudian berdoa:

- a. Berniat di dalam hati.
- b. Membaca basmalah dan hamdalah.
- c. Mencuci tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak tiga kali.
- d. Berkumur sebanyak tiga kali.
- f. Bersiwak.
- g. Menghirup air ke dalam rongga hidung sedalam-dalamnya - kecuali dalam keadaan berpuasa - dan mengeluarkannya kembali sebanyak tiga kali. Dbolehkan juga mengambil air dengan telapak tangan dan membaginya dengan sebagian untuk berkumur dan sebagian untuk menghirup, kemudian mengeluarkan atau membuangnya ke arah sebelah kiri.
- h. Membasuh wajah satu kali dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu paling bawah, dan dari bagian bawah telinga sebelah kanan sampai pada bagian bawah telinga sebelah kiri sebanyak tiga kali.
- i. Membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak tiga kali. Cara membasuhnya, dimulai dari jari-jari tangan dengan menyela-nyela antaranya dan menggerak-gerakkan gelang tangan bila memakai gelang.

Kemudian membasuh tangan kiri dengan cara seperti tangan kanan tadi, juga sebanyak tiga kali.

- j. Mengusap seluruh atau seperempat kepala pada bagian depan satu kali dengan menggunakan kedua telapak tangan yang terlebih dahulu dibasuh dengan air. Caranya adalah dimulai dari depan ke belakang, kemudian menariknya dari belakang ke depan. Sisa air yang ada di telapak tangan, boleh digunakan untuk mengusap kedua telinga, bagian luar maupun bagian dalam cukup satu kali.
- k. Membasuh kaki kanan kemudian kaki kiri tiga kali sampai mata kaki; serta dengan menyela-nyela jari-jari kaki dan meratakan basuhannya sampai tumit.
- l. Membaca syahadat dan doa sesudah berwudu. Bacaan syahadat dan doa didasarkan pada hadis sbb:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ :
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang berwudhu` dengan sempurna, kemudian berdoa:

Kemudian membasuh tangan kiri dengan cara seperti tangan kanan tadi, juga sebanyak tiga kali.

- j. Mengusap seluruh atau seperempat kepala pada bagian depan satu kali dengan menggunakan kedua telapak tangan yang terlebih dahulu dibasuh dengan air. Caranya adalah dimulai dari depan ke belakang, kemudian menariknya dari belakang ke depan. Sisa air yang ada di telapak tangan, boleh digunakan untuk mengusap kedua telinga, bagian luar maupun bagian dalam cukup satu kali.
- k. Membasuh kaki kanan kemudian kaki kiri tiga kali sampai mata kaki; serta dengan menyela-nyela jari-jari kaki dan meratakan basuhannya sampai tumit.
- l. Membaca syahadat dan doa sesudah berwudu. Bacaan syahadat dan doa didasarkan pada hadis sbb:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ :
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang berwudhu` dengan sempurna, kemudian berdoa:

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya - (H. R. Muslim).

Riwayat yang lain memberi tambahan doa sbb:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ
الْمُنْتَظَرِينَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang-orang menyucikan diri - (H. R. Turmudzi).

Syaikh Kamil Uwaidah menambahkan dengan dua kalimat syahadat di awal seperti berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ
التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang-orang menyucikan diri.¹⁴

¹⁴Lihat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisa'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur E. M. dengan

Riwayat yang lain pula memberi tambahan dengan tahmid dan istigfar sbb:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan taubat kepada-Mu - (H. R. Nasa`i).

Syaikh Kamil Uwaidah menekankan tata cara tersebut sbb: Perhatikanlah urutan tersebut dan berhati-hatilah dengan tidak membiarkan sedikit pun dari bagian dari anggota wudu tidak terkena air, agar supaya wudu dan shalat yang dilakukan menjadi sah. Ketika membasuh atau mengusap bagian yang harus dibasuh dan diusap, tidak diperbolehkan menyelangkan waktu yang terlalu lama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Selain itu tidak diperbolehkan berbicara pada saat berwudu, kecuali bila ada suatu kepentingan yang diperbolehkan.¹⁵

judul, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, h. 56-57.

¹⁵Lihat *ibid.*, h. 57.

Adanya istilah rukun dan sunah wudu seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut, didasarkan pada ilmu *ushul fiqh* yang memperkenalkan adanya, disamping istilah fardu atau wajib dan sunah, juga ada haram, makruh dan mubah untuk semua aktivitas jasmaniah sebagai kedudukan hukumnya. Sementara Uwaidah tampak didasarkan pada pemikiran, bahwa yang prinsip bagi sesuatu terdapat dalil yang memerintahkan untuk dikerjakan.

Syaikh Kamil Uwaidah tidak mementingkan pembagian hukumnya, apakah fardu ataukah sunah ataukah yang lainnya. Kalau sesuatu mempunyai dalil, berarti ia *masyru'* (disyariatkan Islam) dan kalau tidak ada dalilnya, berarti *ghairu masyru'* (tidak disyariatkan Islam). Kalau ada dalilnya, dilaksanakan; sedang kalau tidak ada dalilnya, tidak dilaksanakan.

Dasar tata cara seperti tersebut adalah hadis sbb:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ
فَوَضَّأَ لَهُمْ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَكْفَأَ
عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي

التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ ،
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا
وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abdullah bin Zaid r. a., ketika ditanya tentang wudu Nabi saw., maka ia meminta mangkok berisi air, lalu ia berwudu mencontohkan wudu Nabi saw. Ia pun menuangkan air ke tangan dan membasuh kedua tapak tangan tiga kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam mangkok, lalu berkumur seraya menghirup air dan mengeluarkannya dari hidung tiga kali. Kemudian memasukkan tangan ke dalam air dan membasuh muka tiga kali, lalu membasuh kedua tangan hingga siku dua kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam air lalu mengusap kepalanya dari muka ke belakang satu kali, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki - (H. R. Bukhari dan Muslim).

E. Tayammum (تَيْمُّم)

1. Pengertian tayammum

Tayammum menurut bahasa berarti menuju atau ke debu. Sedangkan menurut syariat, ialah mengusapkan atau menyapukan debu ke wajah dan kedua tangan dengan maksud agar bisa menunaikan shalat atau

perintah agama lainnya.¹⁶ Pengertian tayammum disebutkan ulama sebagai sesuatu yang mempunyai keberadaan pengganti wudu dan mandi. Dasar tayammum Q. S. al-Maidah (5): 6:

... وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

... dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (WC) atau menyentuh perempuan (berhubungan kelamin), lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan

¹⁶Lihat Syaikh Uwaidah, *op. cit.*, h. 101.

tanah yang baik (bersih). Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur - (6).

Sementara itu, tanah yang baik (bersih) yang dimaksudkan ialah debu yang terdapat pada semua benda yang ada di muka bumi yang bersih yang diketahui atau terlihat terdapat debu padanya.

Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي
وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْنَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا
مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

Dari Abu Usamah r. a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dijadikan bumi seluruhnya untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan bersuci. Maka di mana saja menemui seseorang dari umatku shalat, di sisinya terdapat alat untuk bersuci - (H. R. Ahmad).

2. Sebab-sebab tayammum

Adapun sebab-sebab tayammum adalah sbb:

- a. Seseorang tidak mendapatkan air atau mendapatkan air, tetapi tidak cukup untuk digunakan bersuci. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : مَا
مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ
فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ - (رَوَاهُ
الْشَّيْخَانُ) .

Dari Imran bin Husain r. a., ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw. dalam satu perjalanan, lalu Rasulullah shalat bersama orang-orang, manakala ada seorang memisahkan diri yang ikut shalat), maka Rasulullah bersabda: (tidak yang mengalami shalat? Ia jawab: Saya dalam keadaan junub dan tidak ada air. Maka Rasulullah pun bersabda: Pergunakanlah debu tanah, yang demikian itu cukup bagimu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

- b. Seseorang sakit atau mempunyai luka yang ia khawatirkan bila memakai air. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ
فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ اخْتَلَمَ
، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي
التَّيْمَمِ؟ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى
الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ
اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ
السُّؤَالِ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيَعْصِرَ أَوْ
يَعْصِبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَهُ عَلَيْهِ ، وَيَغْسِلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ
قُطَيْبِيُّ) .

Dari Jabir r. a., ia berkata: (Suatu waktu) kami (satu rombongan) pergi untuk suatu perjalanan, tiba-tiba salah seorang di antara kami ditimpa sebuah batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu menanyakan kepada teman-temannya: Menurut tuan-tuan, layakkah saya mendapat keringanan tayammum saja? Ujar mereka: Tak ada bagi anda keringanan, karena anda bisa mendapatkan air, lalu orang itu pun mandi, tetapi

kemudian meninggal dunia. Kemudian berada di hadapan Nabi saw., kami peristiwa itu kepadanya. Ujar beliau: membunuh orang itu dan mereka oleh Allah. Mengapa mereka tidak bertanya? Obatnya jahil (kebodohan) dan mengeringkan lukanya atau dengan kain, lalu menyapu bagian atasnya, membasuh seluruh tubuhnya - (H. R. Abu Dawud, Ibn Majah dan Daru Quthni).

- c. Air amat dingin yang diduga keras akan menimbulkan kondisi buruk bagi kesehatan bila menggunakannya berwudu dan tidak sanggup menghangatkannya dengan cara apa pun. Dasarnya adalah riwayat - artinya - sbb:

Tatkala 'Amr bin 'Ash dikirim dalam pertempuran berantai, maka ujarnya: Pada suatu malam yang amat dingin, saya bermimpi basah (junub), saya pun bertayammum (tidak berwudu karena saya tidak sanggup dengan air yang amat dingin itu), kemudian shalat subuh bersama para teman sejawat. Kemudian tatkala kami pulang ke Rasulullah saw., hal itu aku pun sampaikan kepadanya, maka tanyanya:

يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَقُلْتُ :
نَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ ، فَضَحِكَ

رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْحَاكِمُ وَالذَّارُ قُطْنِي).

Hai 'Amr, betulkah anda melakukan shalat bersama kawan-kawan, padahal ketika itu anda dalam keadaan junub? Jawabku: Aku teringat firman Allah 'Azza wa Jalla: Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu sekalian (Q. S. al-Nur: 29). Aku pun bertayammumlah, lalu shalat. Rasulullah saw. hanya tertawa dan tidak mengatakan sesuatu pun - (H. R. Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan Daru Quthni).

3. Cara (kaifiyah) tayammum

Cara tayammum dijelaskan dalam hadis berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ
تَضْرِبَ بِكَفَيْكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا
وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ - (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي).

Nabi saw. bersabda: Sungguh cukup bagimu apabila engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, kemudian engkau tiup kedua tanganmu itu, kemudian (lagi) engkau sapukan kedua tanganmu itu ke wajah dan telapak tanganmu (H. R. Daru Quthni).

Hadis tersebut menegaskan, tata cara tayammum hanya dengan menyapu wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku

sebagaimana melakukan wudu. Khususnya kedua tangan tidak perlu dilakukan atau dikiaskan dengan tata cara wudu yang mewajibkan menyapu air sampai siku, dengan alasan tayammum adalah pengganti wudu.

IV. RUKUN ISLAM

A. Shalat

1. Niat Shalat dalam hati saja atau harus dilafalkan?

Niat harus ada pada shalat dengan dasar ialah hadis yang menjadi dasar bagi semua perbuatan yang diniatkan atau dimaksudkan sebagai ibadah sbb:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَانَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Umar bin Khaththab r. a., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Bahwa sanya hanyalah perbuatan itu tergantung pada niat; bahwa sesungguhnya hanyalah perbuatan seseorang menurut apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan rasul-Nya; dan barang siapa berhijrah karena (kekayaan) dunia atau wanita yang ia akan kawini, maka hijrahnya menurut apa yang ia tuju - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Apakah niat shalat di dalam hati saja ataukah harus dilafalkan atau diucapkan. Bagi umat Islam Indonesia selama ini, ada yang mengajarkan dan melaksanakan niat shalat cukup di dalam hati; dan ada pula yang mengajarkan dan melaksanakan niat shalat dalam bentuk lafal atau ucapan dengan lafal misal (untuk shalat Zhuhur) sbb:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً
بِاللَّهِ تَعَالَى

Saya niat shalat Zhuhur 4 (empat) rakaat menghadap kiblat karena Allah.

Ibn al-Qayyim dalam kitabnya, *Igatsah al-Lahfan* mengatakan, niat berarti menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Niat tempatnya di dalam hati dan tak ada sangkut pautnya dengan lisan. Berdasarkan itu, tidak pernah didapatkan ada berita dari Nabi saw. dan dari para sahabat mengenai rumusan lafal atau redaksi niat. Redaksi lafal niat yang dirumuskan dan diucapkan pada permulaan bersuci dan shalat, telah dijadikan syetan sebagai arena pertarungan bagi orang-orang yang diliputi was-was, yang menurutnya bertujuan menyempurnakannya. Berdasarkan itu pula, mereka mengulang-ulanginya dan bersusah payah

untuk melafalkannya, padahal yang demikian itu sama sekali tidak termasuk dalam bagian upacara shalat.¹⁷

Muhammad Fuad al-Baqi mengatakan, hadis tersebut menunjukkan peranan niat dalam syariat Islam, yaitu niat memisahkan antara adat dan ibadah. Antara adat dan ibadah, bentuk pelaksanaannya dapat sama, namun nilainya berbeda disebabkan niat. Dua orang yang sama-sama mandi, tetapi antara keduanya berbeda niat, nilai keduanya berbeda. Allah hanya menilai perbuatan tiap orang menurut apa niatnya; dan karena niat itu tempatnya di dalam hati, maka Allah pun mengetahui apa niat pada perbuatan seseorang, sebab Allah selalu melihat hati seseorang.¹⁸

Pendapat kedua ulama tersebut menegaskan, niat shalat yang benar ialah cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan dengan rumusan seperti (dalam bahasa Indonesia): Saya niat shalat *Zhuhur* 4 (empat) rakaat menghadap kiblat karena Allah. Apakah niat shalat dengan melafalkan berarti tidak benar dan yang dipraktikkan

¹⁷Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid 1, h. 317.

¹⁸Lihat Muhammad Fuad al-Baqi, *al-Lu'lu wa al-Marjan*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul, *al-Lu'lu wa al-Marjan*, Jilid 1, Cet. III; Surabaya: Bina Ilmu, 1996, h. 2.

banyak muslim selama ini juga tidak benar. Apakah mereka digolongkan melakukan *bid'ah*.

Masalah tersebut dapat dijawab sbb: Pertama, lafal niat shalat yang diajarkan ulama seperti: Saya niat shalat *Zuhur* 4 (empat) rakaat menghadap kiblat karena Allah, secara fikih menunjukkan bahwa itulah poin-poin atau unsur-unsur yang harus ada dalam niat. Jika berniat untuk shalat, maka itulah poin-poin yang minimal harus muncul atau terbenak dalam hati. *Kedua*, kalau niat shalat dilafalkan dengan maksud memperkuat apa yang ada dalam hati, maka hal itu tidak dapat dinilai salah atau *bid'ah*.

2. Pengertian menghadap arah kiblat (*jihat ka'bah*)

Salah satu syarat sah shalat ialah menghadap kiblat (*ka'bah*). Syarat ini didasarkan pada antara lain *Q. S. al-Baqarah* (2): 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ

بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

Sungguh Kami (Allah) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram; dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.¹⁹

Ada 2 (dua) pengertian tentang menghadap arah kiblat ketika melaksanakan shalat, yaitu sbb:

a. **Menghadap tepat bangunan ka'bah**

Ulama-Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wajib bagi orang yang dapat melihat fisik kakbah ('ainul-ka'bah), wajib menghadap kekubah secara tepat. Sedangkan bagi orang yang jauh dari kakbah, tidak

¹⁹Nabi saw. menengadahkan wajahnya ke langit seakan-akan berdoa kepada Allah, kiranya Allah segera memerintahkannya menghadap ke kakbah dalam melakukan shalat. Nabi saw. telah ingin sekali segera menghadap ke kakbah dalam melakukan shalat, karena telah melakukan shalat dengan menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan.

wajib baginya menghadap bangunan fisik kakbah secara tepat, namun wajib baginya menyengaja menghadap bangunan fisik kakbah, meskipun hakikatnya ia tidak menghadap bangunan kakbah secara tepat.

b. Menghadap arah bangunan kakbah

Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bagi orang yang melihat kakbah, wajib menghadap bangunan fisik kakbah (*'ainul-ka'bah*) secara tepat. Sedangkan bagi orang yang jauh dari, tidak wajib baginya menghadap bangunan fisik kakbah secara tepat. Baginya cukup menghadap arah atau jurusan kakbah.

Berkaitan perkembangan ilmu pengetahuan (Astromi atau Ilmu Falak) yang telah menetapkan bujur dan lintang setiap wilayah atau kawasan, menjadi setiap wilayah telah dapat diketahui dengan pasti (*exactly*) perbedaan antara bujur dan lintang wilayah Mekah (tempat *ka'bah*) dengan bujur dan lintang wilayah lain (jauh dari Mekah).

Bagi masjid yang telah berdiri sebelum perkembangan dan ketersebaran Ilmu Astronomi, seperti masjid-masjid di Kota Parepare - Sulawesi Selatan

- Indonesia, yang arahnya tidak tepat menghadap kakbah, dapat ditoleransi apabila ketidak tepatannya kurang dari 22,5 derajat.

Masjid-masjid seperti itu, tidak perlu diubah garis-garis *shaf*-nya dari yang sudah ada, terlebih jika model bangunan bagian dalam masjid menyebabkan tampak tidak indah sekaligus ketidak nyamanan ketika melaksanakan shalat. Ketidaktepatan dari 01 derajat sampai 22,5 derajat sesungguhnya sudah tergolongkan *jihat ka'bah*.

Pada dasarnya, syari'ah membolehkan tidak menghadap kiblat ketika shalat karena 2 (dua) keadaan, yaitu sbb:

a. Keadaan sangat mengkhawatirkan.

Apabila dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, seperti dalam medan perang atau yang lainnya, boleh melaksanakan shalat dengan tidak menghadap kiblat.

Dasarnya adalah *Q. S. al-Baqarah* (2): 239:

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَرَجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ

Jika kamu dalam keadaan takut, maka
sambil berjalan atau berkendara. Apabila shalatlah
telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana kamu
Allah telah ajarkan kepada kamu apa yang belum
kamu ketahui (239).

b. Bepergian dengan berkendara

Apabila bepergian dengan berkendara, boleh
melaksanakan shalat di atas kendaraan, khususnya
shalat sunah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ
تَوَجَّهَتْ وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ
الْفَرِيضَةَ ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Dari Jabir r. a., ia berkata: Rasulullah saw. biasa
melaksanakan shalat di atas kendaraannya searah
dengan jurusan tujuan perjalannya. Sebuah riwayat
lain (melaporkan): Ke arah timur, akan tetapi apabila

akan melaksanakan shalat fardu, maka beliau turun dari kendaraannya kemudian menghadap kiblat - (H. R. Bukhari).

3. Perbedaan-perbedaan dalam gerakan (tata cara) shalat antara laki-laki dan perempuan.

Adapun perbedaan dalam gerakan (tata cara) pelaksanaan shalat antara laki-laki dan perempuan adalah sbb:

a. Perbedaan posisi siku ketika rukuk dan sujud

Adapun posisi siku bagi laki-laki ketika rukuk adalah merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya; dan ketika sujud, merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَحِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ يَدَيْهِ
حَتَّى يَبْدُوَ بِيَاضِ إِبْطَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالثَّرْمُذِيِّ
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).

Dari Abdullah bin Malik bin Buhaitah r. a.: Bahwa Nabi saw. bila shalat, beliau merenggangkan tangannya hingga kelihatan ketiaknya yang kedua. Menurut Dawud dan Turmudzi dari Abu Humaid r. a. Nabi saw. merenggangkan kedua tangannya dari lambung dan meletakkan kedua tangannya setentang dengan bahunya - (H. R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i).

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَإِذَا سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخْذَيْهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

Dari Abu Humaid r. a., ia berkata tentang sifat shalat Rasulullah saw.: Apabila sujud, beliau merenggangkan antara kedua pahanya dan tidak merapatkan perutnya terhadap sesuatu pada pahanya - (H. R. Abu Dawud).

Sedangkan posisi siku bagi perempuan ketika rukuk dan sujud adalah merapatkan kedua sikunya dari kedua lambungnya; dan merapatkan kedua sikunya dari kedua pahanya. Dasarnya adalah hadis sbb:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّمَا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ - (رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ).

Sesungguhnya (Rasulullah saw.) pernah berjalan melewati dua orang perempuan yang sedang shalat, lalu beliau bersabda: Apabila engkau sedang shalat, kumpulkanlah sebagian anggota tubuhnya (dan) rendahkanlah sedikit ke bumi. Sesungguhnya orang perempuan itu bukan (berbeda) dengan laki-laki dalam (pelaksanaan) shalat - (H. R. Baihaqi).

b. Perbedaan volume suara ketika membaca surah-surah dan bacaan tertentu pada gerakan tertentu.

Ketika membaca surah-surah dan bacaan tertentu pada gerakan tertentu, bagi laki-laki boleh mengeraskan suara. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّلَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ
الْفَجْرِ فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لِعَلَّكُمْ
تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قَالَ كُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ وَاللَّهِ
قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِهَا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا

جَهْرَتْ بِهِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالنَّسَائِي).

Dari Ubadah bin Shamit r. a., ia berkata: Kami ada di belakang Rasulullah saw. ketika menunaikan shalat shubuh, tiba-tiba merasakan (sesuatu) saat membaca surah. Usai menunaikan shalat, beliau berkata kepada kami; saya yakin bahwa engkau telah membaca surah seperti yang saya baca. Benar ya Rasulullah, jawab Ubadah. Kemudian Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu membaca kecuali Ummul-Qur'an (al-Fatihah). Sesungguhnya shalat seseorang tidak dianggap sah apabila ia tidak membaca Ummul-Qur'an. Menurut satu riwayat: Janganlah kalian membaca sesuatu selain Ummul Qur'an apabila aku sedang membaca keras - (H. R. Abu Dawud dan Nasa'i).

Sedangkan perempuan harus merendahkan suaranya. Dasarnya adalah dalil yang bersifat umum, yaitu Q. S. al-Ahzab (33): 32:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Hai isteri-isteri Nabi (Nabi Muhammad saw), kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu

bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik (32).

c. Perbedaan cara mengingatkan imam yang sedang lupa

Ketika imam shalat berjamaah lupa, misal lupa sudah berapa jumlah rakaat yang telah dilakukan, bagi makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca tasbih (*subhanallah*). Sedangkan bagi makmum perempuan mengingatkannya dengan menepukkan tangan. Dasarnya adalah hadis sbbb:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَابَهُ شَيْئٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ أَتَتْهُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ - (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ).

Dari Sahl bin Sa'ad r. a., ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa ragu (misal imam) dalam shalatnya, maka bacalah tasbih (*subhanallah*), karena sesungguhnya apabila ia membaca tasbih akan ditengok orang (didengar orang/imam). Adapun menepukkan tangan itu isyarat bagi perempuan - (H. R. al-Syaikhani - Bukhari dan Muslim).

4. Syarat jarak kebolehan mengqashar shalat bagi musafir

Uama mengenalkan 2 (dua) macam syarat berkenaan jarak kebolehan mengqashar shalat, yaitu:

- a. Jarak perjalanan (safir) ditempuh sehari semalam (dengan berjalan kaki) atau sekitar 80,640 Km. Dasarnya adalah hadis, antara lain berikut:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمُحْرِمٍ - (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ) .

Tidaklah halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bepergian (safir) sehari semalam kecuali bersama muhrimnya - (H. R. Jama'ah kecuali Nasa'i).

- b. Jarak perjalanan sejauh 3 (tiga) farsakh atau 3 (tiga) mil atau 5541 meter atau lebih kurang 5,5 Km. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ

ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ).

Dari Yahya bin Yazid r. a., ia berkata: Saya bertanya kepada Anas bin Mailk tentang mengqashar shalat, jawab Anas: Adalah Nabi saw. apabila bepergian (dengan menempuh jarak perjalanan) sejauh 3 (tiga) mil atau 3 (tiga) farsakh, ia shalat dengan 2 (dua) rakaat - (H. R. Ahmad, Muslim Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqlani dalam kitabnya, *Fath al-Bari* mengatakan, hadis riwayat Yahya bin Yazid tersebutlah yang paling sah dan paling tegas dalam menjelaskan tentang jarak bepergian yang dibolehkan untuk mengqashar shalat.²⁰

Jarak 3 (tiga) farsakh (kurang lebih 3 {tiga} mil/5 {lima} kilometer hanya berlaku bagi yang bepergian dengan jalan kaki, tidak berlaku bagi yang berkendara seperti sepeda motor. Kedua hadis tersebut sekaligus menjadi dalil untuk melaksanakan shalat secara jamak qashar (menjamak dua shalat - zhuhur dengan ashar misalnya - sekaligus mengqashar jumlah rakaatnya).

²⁰Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid II, h. 267.

B. Zakat

1. Pemerintah wajib mengusahakan pengelolaan zakat

Islam mewajibkan pemerintah suatu negara atau masyarakat muslim untuk mengupayakan pengelolaan zakat secara resmi dalam adanya pemerintahannya. Dasarnya adalah Q.S. al-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi sarana) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103).

Ayat tersebut menunjukkan secara terang-benderang betapa Nabi saw. sebagai kepala negara diamanahkan oleh Allah untuk memungut sebagian harta orang-orang kaya sebagai zakat. Sayyid Sabiq mengemukakan, ayat tersebut mengandung maksud sbb:

Pungutlah zakat hai Rasul dari harta kekayaan orang mukmin itu, baik yang tertentu sebagai kewajiban maupun yang tidak tertentu sebagai sunah sukarela (tathawwu'), guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak mempunya lainnya. Selain itu untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajat mereka dengan berkah dan kebaikan, baik dari segi moral maupun amal, sehingga dengan demikian mereka akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

Yusuf Qardhawi mengemukakan, para fukaha menulis dalam kitabnya, wajib para imam (kepala negara) mengirim petugas-petugas zakat untuk memungut zakat. Alasan mereka, Nabi saw. dan para Khalifah pasca beliau mengangkat petugas-petugas pemungut zakat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Huraerah, bahwa Nabi saw. telah mengutus Umar Ibn Luthbiah sebagai petugas pemungut zakat.

Mengapa wajib bagi pemerintah, karena di antara warga negara, terdapat individu yang mempunyai harta, tetapi tidak mengetahui dirinya terkena kewajiban zakat. Di samping itu, terdapat individu yang mempunyai harta

²¹Lihat *op. cit.*, Jilid III, h. 8.

dan mengetahui kewajibannya berzakat, tetapi ia kikir dan enggan berzakat, sebab itu wajib ada pemerintah (sebagai yang memiliki kekuasaan dan kekuatan) untuk memungut zakatnya.²²

Kedudukan wajib bagi perintah tersebut, dapat dinyatakan pula, bahwa pengelolaan zakat merupakan sebuah kewajiban *ijbari* (otoritas) kekuasaan dan politik yang dimiliki pemerintah.²³ Kewajiban *ijbari* ini dapat dijalankan dengan cara pemaksaan (*ikrah*), khususnya terhadap individu-individu dari warga negara yang enggan membayar zakat.²⁴ Pemerintah tidak wajib memaksa rakyat yang kuat fisiknya untuk melaksanakan shalat dan puasa Ramadan serta memaksa mereka yang sehat dan mampu secara ekonomi untuk menunaikan haji, akan tetapi

²²Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*, Cet. X; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 545-546.

²³Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 85-86.

²⁴Lihat M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam - Zakat - Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, Cet. I; Parepare: LbH Press, 2013, h. 66.

pemerintah wajib memaksa mereka yang memenuhi syarat (nisab) untuk menunaikan zakat.

2. Objek zakat, nisab dan besaran zakatnya

a. Objek zakat

(1) Semua jenis harta

Semua jenis harta yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan *syara'*, pada dasarnya tergolong sebagai subjek zakat atau menjadi harta benda objek zakat. Dasarnya adalah kata *أَمْوَالِهِمْ* (harta mereka) dalam *Q. S. al-Taubah (9): 103*. Kata *أَمْوَالٌ* (harta-harta) dalam ayat ini meliputi semua jenis harta; syaratnya, mengandung nilai ekonomik dan bermanfaat, yaitu dapat diambil manfaatnya oleh manusia.

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat adalah emas dan perak, binatang ternak, kekayaan hasil dagang, hasil pertanian, rikaz dan barang tambang, hasil laut, investasi pabrik, saham dan obligasi, dan lain-lain.²⁵ Jenis harta sebagai objek zakat akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Semakin hari semakin bertambah banyak jumlah jenis harta objek zakat, karena

²⁵Lihat Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 167-490.

bagaimanapun teknologi dan peradaban manusia sebagai sarana produktivitas harta akan semakin maju.

(2) Semua jenis pekerjaan

Setiap penghasilan dari semua bentuk pekerjaan atau profesi, tergolong sebagai harta objek zakat. Dasarnya adalah Q. S. *al-Baqarah* (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu mengeluarkan buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (267).

Kalimat hasil usahamu yang baik-baik (*min thayyibāti mā kasabtum*) dalam ayat tersebut menunjuk

kepada hasil usaha dari semua jenis pekerjaan (pencarian dan profesi menurut istilah Yusuf Qardhawi). Alangkah banyak jenis pekerjaan yang tergolong pencarian profesi.

Hasil pekerja profesi adalah seperti dokter dengan usaha profesi kedokterannya, insinyur dengan jasa konsultannya, advokat dengan jasa bantuan kepengacaraannya, tukang dengan jasa ketukangannya, seniman dengan jasa kesenimannya, makelar dengan jasa kemakelarnya, olah-ragawan dengan jasa keolahraganya, pegawai atau pejabat pemerintah dan swasta dengan pekerjaan kepegawaiannya, dan lain-lain.²⁶

Sebagaimana jenis harta objek zakat yang akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu, akibat kemajuan teknologi dan peradaban manusia sebagai sarana produktivitasnya, demikian pula hanya jenis pekerjaan, akan semakin bertambah jenisnya.

Jadi bukan hanya pedagang, petani, peternak dan petambang seperti yang disebutkan dalam banyak kitab-kitab fikih yang menjadi objek zakat, melainkan semua

²⁶Lihat Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 458.

bentuk pekerjaan yang diizinkan *syara'* yang menghasilkan sesuatu yang disukai oleh orang umumnya.

b. Nisab dan besaran zakat

- (1) Emas, perak dan uang kertas; nisabnya: 96 gram; uang kertas dan perhiasan disesuaikan dengan nisab emas; dan zakatnya: 2,5 %.²⁷ Setiawan Budi Utomo mengatakan, nisab emas adalah 85 gram emas murni.²⁸
- (2) Hewan ternak : Sapi; nisabnya : 30 - 39 ekor, zakatnya : 1 ekor berumur 1 tahun lebih. Kambing; nisabnya: 40 - 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina. Unta; nisabnya: 3 - 9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina berumur 1 tahun lebih. Kuda (yang ditenakkan dan diperdagangkan); nisabnya dan zakatnya dapat dikiaskan dengan nisab dan zakat sapi atau unta atau didasarkan pada ijtihad ulama setempat.²⁹ Ayam, unggas, bebek dan sejenis lainnya, nisab dan zakatnya didasarkan pada ijtihad ulama setempat.³⁰

²⁷Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Cet. IX; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001, h. 225.

²⁸Lihat Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab*, Cet. I; Bandung: Mizania, 1430/2009, h. 48.

²⁹Lihat Tim Penyusun, *loc. cit.*, h. 225.

³⁰Ketentuan nisab tersebut merupakan ijtihad atau pendapat penulis.

- (3) Hasil dagang; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak.³¹
- (4) Hasil pertanian; nisabnya: 5 *wasaq* (653 Kg), zakatnya: 5% bagi yang memerlukan biaya pengelolaan, seperti pengadaan air dan 10% bagi yang tidak memerlukan biaya pengelolaan, seperti pengadaan air.³²
- (5) Rikaz dan barang tambang. Rikaz: Harta berharga, seperti logam mulia yang ditemukan); nisabnya: Berapa saja besaran nilainya, zakatnya: 20%. Barang tambang (emas, perak, timah biji besi, intan, batu permata, akik, batu bara dan minyak bumi); Khusus emas dan perak, nisabnya: Masing-masing 20 mitsqal (96 gram) dan 200 dirham, zakatnya: Masing-masing 2,5%. Sedangkan selain emas dan perak tersebut, nisabnya: Tidak ada, zakatnya: 1/5%.³³
- (6) Hasil laut, seperti mutiara, marjan (manik-manik), jamrud (kristal untuk batu permata dan lain-lain,

³¹Lihat Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 226.

³²Ketentuan nisab tersebut merupakan ijthihad atau pendapat pemulis.

³³Lihat Tim Penyusun, *op. cit.* 227.

- termasuk ikan; nisabnya: Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak.³⁴
- (7) Investasi pabrik; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat hasil emas (85 gram).³⁵
- (8) Saham dan obligasi; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat hasil pertanian.³⁶
- (9) Jasa atau profesi; nisab dan zakatnya: Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak atau uang kertas.³⁷
- (10) Aset berharga (rumah mewah, kendaraan mewah, perlengkapan rumah tangga mewah, seperti logam mulia; dsb), nisabnya: 85 gram emas, zakatnya: 2,5%.³⁸

Pada dasarnya bahwa menurut fikih Islam, segala jenis barang dan jasa yang muncul sebagai jenis barang dan jasa atau penghasilan dari profesi baru seiring dengan perjalanan waktu dan kemajuan peradaban, nisab dan

³⁴Lihat *ibid.*

³⁵ Lihat Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 456.

³⁶Lihat *ibid.*, 493-494.

³⁷Lihat *ibid.*

³⁸Lihat Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an - Jawaban terhadap Problema Sosial*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007, h. 151-152.

zakatnya didasarkan pada ijtihad atau pendapat ulama. Ulama menetapkan nisab dan zakatnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai peradaban baru. Apakah dikiaskan dengan nisab dan zakat barang-barang dan jasa-jasa tersebut, ataukah diberikan pendapat baru sesuai dengan sifat khasnya sebagai barang, jasa dan penghasilan dari profesi baru..

C. Shaum (puasa)

1. Shaum bagi anak-anak

Anak-anak tidak wajib, bahkan tidak sunah berpuasa. Orang tuanyalah yang disunahkan menyuruhnya berpuasa sebagai pendidikan pembiasaan berpuasa, sepanjang anak-anak itu mampu atau tidak sangat memberatkannya atau menyebabkannya sangat lemah. Dasarnya adalah riwayat sbb:

Ruba'iyi binti Mu'awwidz r. a. menceritakan, bahwa Rasulullah saw. pada hari Asyura mengirim utusan ke desa-desa kaum Anshar untuk menyampaikan ketentuan sbb:

مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ ، وَ مَنْ كَانَ
أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ

ذَلِكَ ، وَتُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ ، وَنَذْهَبُ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ
مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Barang siapa yang telah berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia meneruskan puasanya; dan siapa hari, sejak pagi telah berbuka, hendaklah ia memuaskan kami pun berpuasalah, dan kami suruh setelah itu, kami yang masih kecil berpuasa. Maka setelah itu, ke masjid, kami suruh anak-anak permainan dari bulu domba. Kami bawa mereka mereka yang menangis minta makan, maka ada di antara kepada mereka alat permainan itu. Demikianlah berlangsung sampai dekat waktu berbuka - (H. R. Bukhari dan Muslim).

2. Shaum bagi orang yang beraktivitas berat

Orang yang beraktivitas berat seperti berperang, bekerja sebagai buruh bangunan, tukang becak, dan sebagainya, manakah yang lebih utama baginya, berpuasa ataukah berbuka. Jawabannya adalah tergantung pada kondisi diri (jiwa-raganya) menurut dirinya. Kalau ia merasa kuat berpuasa, biarkanlah ia berpuasa - dan - itulah yang lebih utama baginya; dan kalau ia merasa lemah

untuk berpuasa, biarkanlah ia berbuka - dan - itulah yang lebih utama baginya. Jadi drinya yang paling tahu apakah ia harus berpuasa ataukah berbuka. Dasarnya adalah hadis sbb:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، ثُمَّ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abu Said al-Khudri: Kami berperang bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Bagi yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka, dan bagi yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa yang merasa dirinya kuat, lalu ia berpuasa, itu baik, sebagaimana mereka berpendapat bahwa yang merasa dirinya lemah, kemudian ia berbuka, itu baik - (H. R. Ahmad dan Muslim).

3. Hisab dan ru'yah

Pembicaraan tentang ilmu hisab sudah ada sejak masa Nabi Idris. Sekitar abad ke-28 sM muncul

embirio Ilmu Falak (*Ilmu Astronomi*). Ia digunakan untuk menentukan waktu tiba pelaksanaan penyembahan berhala. Keadaan ini terkenal di Mesir untuk menyembah Dewa Orisis, Dewa Isis dan Dewa Amon; dan di Babilonia - Mesopotamia untuk menyembah Dewa Asorooth dan Dewa Baal.

Sedangkan pengetahuan tentang nama-nama hari dalam seminggu sudah ada sejak 5000 tahun SM, yang masing-masing diberi nama dengan benda-benda langit. Hari Ahad dengan matahari, Senin dengan bulan, Selasa dengan Mars, Rabu dengan Mercurius, Kamis dengan Jupiter, Jumat dengan Venus dan Sabtu dengan Saturnus. Pada tahun 20 SM di negeri China telah ditemukan alat untuk mengetahui gerak matahari dan benda-benda langit lainnya; dan Chinese pulalah yang pertama kali mengetahui keterjadian gerhana matahari.

Pada masa awal Islam (masa Nabi saw.), hisab belum masyhur di kalangan umat Islam. Umat Islam umumnya tidak atau belum memiliki kecakapan untuk menulis dan menghitung. Nabi saw. menyatakan hal ini dalam hadis sbb:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ سَمْعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّا
أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي
مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Sesungguhnya kami satu umat yang ummi, kami tidak (pandai) menulis dan menghitung, (sementaa) bulan itu begini dan begitu, yakni satu kali dua puluh sembilan dan satu kali tiga puluh (hari) - (H. R. al-Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, umat menetapkan waktu-waktu untuk keperluan pelaksanaan agama berdasarkan *ru'yah*. Hisab tahun hijriah dilakukan Nabi saw. ketika menulis surat kepada kaum Nasrani Bani Najran dengan menulis tahun hijriah. Beliau menulis tahun ke-5 Hijriah, namun orang-orang Arab lebih mengenal waktu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga terkenal istilah tahun gajah, tahun izin, tahun amar dan tahun zilzal.³⁹

³⁹Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat - Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan*, Cet. I; Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007, h. 50.

Hisab mulai terkenal pada tahun ke-7 Hijrah ketika Umar bin Khathtab menetapkan hijrah Nabi saw. dari Mekah ke Madinah sebagai dasar kalender Islam; dan dengan berbagai pertimbangan, bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan awal tahun hijriah. Tahun hijriah dengan bulan-bulan qamariyah (bulan-bulan berdasarkan peredaran bulan: Muharram hingga Zulhijjah), di Indonesia menjadi penanggalan bersama dengan tahun masehi dengan bulan-bulan syamsiyah (bulan-bulan berdasarkan peredaran matahari: Januari hingga Desember)

a. Pengertian hisab (حِسَابٌ)

Hisab secara etimologis berarti penghitungan. Hisab digunakan untuk mengetahui hitungan tahun dan waktu, sebagaimana disebutkan Allah dalam *al-Qur'an* sbb:

Q. S. Yunus (10): 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dia-lah (Allah) yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya; dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan penghitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian, kecuali dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang Mengetahui (5).

Q. S. al-Isra` (17): 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ

فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Dan Kami (Allah) jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu; dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan penghitungan; serta segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas (12).

Q. S. al-Rahman (55): 5:

الشمس والقمر بحسبان

Matahari dan bulan (beredar) menurut penghitungan (5).

Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu astronomi (falak) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan atas bumi. Posisi matahari penting diketahui karena menjadi patokan bagi umat Islam dalam menentukan masuk waktu shalat. Demikian juga posisi bulan penting diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuk periode bulan baru dalam kalender hijriah. Hal ini menopang untuk menentukan awal Ramadhan, awal Syawal dan Idul Fitri serta awal (09 Zulhijjah - tanggal jamaah haji wukuf di Arafah) dan Idul Adha (10 Zulhijjah).

Ibadah-ibadah pokok dalam Islam yang terkait langsung dengan hisab (posisi benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan), mendorong astronom muslim masa awal kemajuan peradaban memberi perhatian besar terhadap astronomi. Astronom muslim terkenal yang telah mengembangkan metode hisab modern, ialah

al-Biruni (973 M-1048 M), Ibn Thariq, al-Khawarizmi, al-Batani dan Habasah.

Hisab memerlukan kerja proses 4 (empat) tahap, yaitu 1) ru'yah; observasi, 2) pengukuran; kuantifikasi, 3) analisa; analisis; dan 4) penyimpulan; kongklusi. Metode hisab kini telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak (*software*) yang praktis juga telah ada dan seringkali digunakan sebelum *ru'yah* dilakukan. Salah satu hasil dari hisab ialah penentuan kapan *ijtimak* (*konjungsi geosentris: matahari, bulan dan bumi berada dalam posisi sebidang*) terjadi. Ahli hisab (astronom) menyatakan, posisi *ijtimak* terjadi saat matahari, bulan dan bumi berada di posisi bujur langit yang sama bila diamati dari bumi. *Ijtimak* terjadi 29,531 hari sekali; atau disebut juga satu periode sinodik..

b. Pengertian ru'yah (رَأْيَةٌ)

Istilah ru'yah berdasar pada hadis Nabi saw. sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ

عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ).

Dari Abi Huraerah r. a., Nabi saw. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal; jika ia tertutup kabut, maka cukupkanlah (sempurnakanlah) bilangan Sya'ban 30 hari - (H. R. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibn Hibban).

عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ
، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari 'Uqail dari Ibn Syihab r. a., Nabi saw. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal; jika ia tertutup kabut, maka perkirakanlah - (H. R. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibn Hibban).

Kedua hadis tersebut menunjukkan betapa Nabi saw. memberi perhatian khusus terhadap penentuan bulan baru, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagaimana keberadaan hisab, demikian juga keberadaan ru'yah, yaitu untuk menopang dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan Idul Fitri serta awal (09 Zulhijjah - tanggal jamaah haji wukuf di Arafah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Ru'yah secara etimologis berarti melihat dengan mata kepala dan memahami dengan ilmu. Ru'yah bentuk *mashdar* (kata benda jadian) dari kata kerja *ra`ā* (رآي). Ru'yah yang berarti melihat dengan mata kepala *muta'addī* pada satu *maf'ūl*, sedangkan yang berarti mengetahui (melihat dengan ilmu) *muta'addī* pada dua *maf'ūl*.⁴⁰ Berdasarkan redaksi (*matan*) hadis pertama (*fakmilū 'iddata sya'bāna tsalātsīna: maka cukupkanlah; sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari*) yang menggunakan dua *maf'ūl*, berarti yang dimaksudkan dengan kata ru'yah adalah melihat dengan ilmu (ilmu hisab/astronomi).

Hadis kedua dengan kata *faqdurū* (maka perkirakanlah) dipahami sebagian ilmuwan/ulama seperti ilmuwan dari Muhammadiyah sebagai kata yang

⁴⁰Subri, *Rukyatul-Hilal (Makalah)*, diakses dari [http://Dr. Monzur Ahmed/id. wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat](http://Dr.MonzurAhmed/id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_Rukyat) pada tanggal 08 Oktober 2014 pukul 09.15; dipresentasikan dalam *Seminar Matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah II (Ushul Fiqhi dan Hadis)* pada Program Pascaarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2014/2015.

mengandung arti hitunglah, yang berarti ia juga menjadi dasar untuk menggunakan hisab.⁴¹

Ru`yah adalah mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertamakali tampak setelah terjadi ijtimak. Ru`yah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik, seperti teleskop. Aktivitas ru`yah dilakukan pada saat menjelang matahari terbenam pertamakali setelah ijtimak (yakni posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam saat setelah terbenam matahari. Apabila hilal tampak, maka pada petang (magrib) waktu setempat telah masuk tanggal 01, akan tetapi hilal tidak selamanya dapat tampak.

Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenam matahari terlalu singkat, maka secara teori ilmiah, hilal mustahil tampak, karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu gelap dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya. Kriteria Danjon (1932 dan 1936) menyatakan, hilal dapat

⁴¹Pengertian tersebut pernah disampaikan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA ketika menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam suatu acara *Dialog Ilmuwan Ulama dan Ahli Astronomi* di TVMu yang membahas tema: *Menyatukan Kalender Hijriyah*.

tampak tanpa alat bantu apabila minimal jarak sudut (*arc of light*) antara bulan-matahari sebesar 7 derajat.

b. Hukum hisab dan ru'yah

Hisab dan ru'yah hukumnya fardu kifayah. Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ ،
فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنِّي رَأَيْتُهُ ،
فَصَامَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ
وَأَبْنُ حِبَّانٍ) .

Orang-orang beruasha melihat hilal (bulan), saya pun kabarkan kepada Rasulullah saw. bahwa saya melihatnya. Beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada manusia berpuasa - (H. R. Abu Dawud dari Ibn Umar).

Zaman selalu berjalan dan membawa perubahan pada alam dan manusia, menyebabkan kaum muslim pada zaman kini harus lebih teliti dalam melihat bulan (*ru'yatul-hilal*). Pada zaman Nabi saw. dan sahabat, alam masih asli tanpa ada asap bumi yang memengaruhi ufuk; tidak ada sinar buatan yang terpancar dari lampu-lampu di bumi yang biasa berpengaruh pada kondisi langit; dan tidak ada pesawat ruang angkasa yang melintas di ufuk. Posisi bulan pun

sangat mudah untuk di-ru'yah. Kemunculan bulan baru sangat mudah disaksikan oleh Nabi saw. dan umat Islam (sahabat-sahabat Nabi saw)..

Sementara pada era modern kini, saat alam sudah banyak berubah, polusi asap kendaraan bermotor maupun pabrik industri dan cahaya buatan sangat berpengaruh pada ufuk, menyebabkan kurang mampu mengetahui kondisi alam, baik bulan maupun bintang. Selain itu, umat pada zaman Nabi saw. dan sahabat, relatif jujur tanpa ada kepentingan duniawi dalam persaksian melihat hilal. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.

c. Syarat-syarat bagi orang yang diterima kesaksiannya dalam melihat hilal

Ulama menetapkan syarat-syarat bagi orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam melihat hilal sbb:

1. Adil; maksudnya ialah orang yang mengerjakan kewajiban agama dan meninggalkan perbuatan serta tidak terus menerus bergelimang dalam dosa kecil.
2. Mukalaf; maksudnya ialah orang yang sudah dewasa sekaligus berpikiran waras dan sehat.

3. Sehat penglihatan; maksudnya mempunyai penglihatan yang tajam dan kuat.⁴²
- d. Penggunaan Teropong Bintang.

Ru'yah dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat canggih, seperti teleskop yang dilengkapi CCD Imaging, namun perlu dilihat bagaimana penerapan kedua alat tersebut. Almarhum Mantan Mufti Saudi Arabiah, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pernah mengatakan, penggunaan Teropong Bintang untuk *ru'yatul-hilal* tidak terlarang, namun tidak boleh hanya berpatokan padanya; atau Teropong itu dijadikan dasar dalam ru'yah. Pandangan ini melahirkan kaedah sbb:

1. Alat Teropong Bintang hanya alat bantu, bukan menjadi patokan.
2. Tidak boleh memaksakan diri untuk menggunakannya.
3. Dipastikan hilal terlihat benar melalui dengannya.
4. Penggunanya adalah muslim yang terpercaya.⁴³

⁴²Lihat Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Bid'akah Ilmu Hisab : Kajian Ilmiah tentang Polemik Hisab Rukyat untuk Menetapkan Puasa dan Hari Raya*, Cet. I; Gresik: Pustaka Al-Furqan, 1431, h. 153.

⁴³Lihat *ibid.*, h. 156.

Allah menciptakan semesta (*macrocosmos*) dan manusia (*microcosmos*) dengan diatur hukum alam dan agama. Hukum alam bersifat objektif, pasti dan tetap; tidak diwahyukan, melainkan dalam bentuk bentangan hamparan alam. Kajian terhadapnya melahirkan ilmu-ilmu dunia, seperti ilmu hisab, ilmu fisika, dan lain-lain; yang akurasi kebenarannya diukur dengan seberapa ia didukung oleh realitas empirik.

Agama bersifat subjektif, tidak pasti dan tidak tetap; diwahyukan dalam bentuk *al-Qur`an*. Kajian terhadapnya melahirkan ilmu-ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu kalam, ilmu manthiq dan lain-lain; yang akurasi kebenarannya diukur dengan seberapa ia didukung oleh ayat-ayat *al-Qur`an* dan hadis-hadis Nabi saw. Kebenaran yang dihasilkan lazim disebut doktrinal (kenenaran yang wajib diyakini akurasi kebenarannya).

D. Haji

1. **Apakah berhaji wajib ditunaikan dengan segera ataukah boleh diperlambat.**

Imam Syafi'i, Sufyan Tsauri, Auza'i dan Muhammad Hasan berpendapat bahwa kewajiban haji boleh

ditunda atau ditangguhkan, yakni dilakukan kapan waktu. Argumen mereka adalah Nabi saw., isteri-isteri beliau dan kebanyakan sahabatnya menunda berhaji nanti pada tahun ke-10 H, padahal ibadah haji telah diwajibkan mulai tahun ke-6 H. Andaikata wajib ditunaikan dengan segera, tentulah Nabi saw, isteri-isteri beliau dan kebanyakan sahabatnya tidak akan menundanya nanti pada tahun ke-10 H itu.⁴⁴ Sementara menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian pengikut Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat, bahwa haji wajib ditunaikan dengan segera. Dalil alasan mereka adalah hadis berikut:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ
يَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ ، وَتَكُونُ الْحَاجَةُ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ) .

Dari Ibn Abbas r.a., Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang berkeinginan menunaikan haji, hendaklah dilakukannya dengan segera, karena mungkin di antara manusia ada yang sakit atau hilang kendaraannya atau ada keperluan lain - (H. R. Ahmad dan Baihaqi).⁴⁵

⁴⁴Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid V, h. 41.

⁴⁵*Ibid.*, h. 41-42.

Kedua pendapat tersebut tampaknya mempunyai dalil-dalinya masing-masing yang relatif kuat. Jalan tengahnya, ialah bahwa apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya, maka disunahkan menunaikannya dengan segera. Jalan tengah ini dapat didasarkan pada *Q. S. al- Baqarah* (2) : 148 dan *Q.S. Ali Imran* (3): 133 (meski bersifat perintah umum sebagaimana berikut:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَا
تَكُونُوْنَ اِيَّا تِ بِكُمْ اَللّٰهُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اَللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (148).

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (133).

Pepatah Arab mengatakan : خَيْرَ الْمُسَوِّفُونَ
(Khasiral-Musawwifun; juga pepatah Bugis mengatakan: Rogiwi tau mappattanjeng-tanjengnge. Arti keduanya: Rugilah Sang Penunda-Penunda). Secara psikologis, suatu pekerjaan yang sudah saatnya harus dikerjakan/diselesaikan, karena ia adalah sebuah tanggung jawab, alangkah lebih baik dilaksanakan/diselesaikan secepat mungkin. Ia akan lebih cepat memberikan ketenangan batin, karena telah menunaikan kewajiban agama seraya menunggu hasil yang diharapkan.

2. Apakah wanita boleh berhaji tanpa diertai muhrim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh berhaji tanpa disertai muhrim. Mereka berdasar hadis dan riwayat berikut:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ،

فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ
حَاجَةً ، وَإِنِّي اكْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : انْطَلِقْ
فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Ibn Abbas r. a.: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang laki-laki berduaan (berkhalwat) dengan seorang wanita, kecuali ia disertai muhrimnya. Janganlah seorang wanita bepergian kecuali disertai muhrimnya. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, tanyanya: Ya Rasulallah, sesungguhnya isteriku akan naik haji, sedang aku telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan perang itu. Ujar Nabi saw.: Pergilah dan naik hajilah bersama isterimu - (H. R. Bukhari dan Muslim).

Yahya bin 'Ibad menceritakan, seorang wanita dari wilayah Rai menulis surat kepada Ibrahim Nakha'i yang berbunyi: Saya belum lagi menunaikan kewajiban haji saya, padahal saya mampu, disebabkan tak ada muhrim. Sebagai jawabannya, ditulisnya: Anda termasuk orang yang tak diberi kesanggupan oleh Allah buat pergi ke sana.

Penyertaan muhrim sebagai syarat dan termasuk dalam daftar kesanggupan bagi wanita yang akan berhaji, dianut oleh Abu Hanifah, para sahabat Nakha'i, Hasan,

Tsauroi, Ahmad dan Ishak.⁴⁶ Pendapat para ulama ini diikuti oleh para ustad di Indonesia yang tergabung dalam kelompok yang disebutkan kepadanya Salafi.

Sementara Sayyid Sabiq berpendapat, wanita yang akan berhaji dengan harus disertai muhrim sebagaimana diperintahkan hadis tersebut, hanya menunjukkan sunah, karena tidaklah wajib bagi suami atau muhrim untuk bepergian bersama wanita yang tak ada pendampingnya.

Sabiq menyatakan, perintah itu muncul karena pergi haji mengakibatkan kesusahan yaitu harus membawa bekal seperti perlengkapan memasak, makan, tidur dan sebagainya, yang masa (dahulu itu) orang berjalan kaki dengan jarak yang relatif jauh serta melewati gurun pasir di bawah terik matahari. Selain itu, tidaklah seseorang meninggalkan kepentingan pribadi, demi terpenuhinya kewajiban yang lain.⁴⁷

Seorang wanita yang ingin berhaji dengan tanpa terbebani kesulitan yang berarti (seperti pada zaman modern sekarang, termasuk di Indonesia dengan jamaah

⁴⁶Lihat *ibid.*, h. 51.

⁴⁷Lihat *ibid.*

haji diurus oleh satu panitia yang lengkap dengan tugas mengurus hampir seluruh kebutuhan perlengkapan jamaah haji), bolehlah berhaji tanpa disertai muhrim.

Pada dasarnya suami disuruh oleh Rasulullah saw. untuk menyertai isterinya yang akan menunaikan ibadah haji, dimaksudkan agar ia dapat membantu isterinya dalam meringankan beban isterinya dalam menunaikan ibadah haji, khususnya yang berkenaan fisik dan bekal barang-barang.

V. FALSAFAH IBADAH

A. Maksud ibadah dari segi falsafah *syari'ah*

Maksud dan tujuan ibadah (dilakukan berulang-ulang, terutama shalat), menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy pada garis besarnya ada 2 (dua),⁴⁸ yaitu sbb:

1. *Taqwiyyatur-Ruh* (تَقْوِيَّةُ الرُّوحِ : Menguatkan mental) dalam menghadapi tantangan kehidupan, baik tantangan kebaikan maupun keburukan. Ibadah (shalat yang dilakukan berulang-ulang) menguatkan mental untuk melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain, seperti bersedekah, bersikap jujur dan lain-lain sekaligus untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, seperti minum minuman keras, dusta dan lain-lain. Inilah juga yang menjadi salah satu maksud utama dari hadis Nabi saw.:

Shalat itiu tiang agama; maka siapa yang menegakkannya, sungguh ia menegakkan agama; dan siapa yang meninggalkannya, sungguh ia meruntuhkan agama).

2. *Istikmalur-Ruh / Tazkiyyatun-Nafs* (إِسْتِكْمَالُ الرُّوحِ / تَزْكِيَّةُ النَّفْسِ : Menyempurnakan Ruh / Menyucikan jiwa) yang tidak dibatasi oleh kematian. Jiwa itu suci berpindah ke

⁴⁸Lihat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, op. cit., h. 413-414.

alam berikutnya. Kesucian itu ada 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- a. Iman; yaitu iman/akidah harus tauhid (mengesakan Allah dalam segala sifat-Nya).
 - b. Ikhlas; yaitu segala perbuatan, baik ritual maupun duniawi harus berlandaskan atas keikhlasan (karena Allah).
3. *Husnuzh-Zhan lil-Lah* (حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ : Berbaik sangka kepada Allah) atas segala keadaan yang ditakdirkan-Nya, baik menyenangkan maupun menyusahkan.

Nuriati Samatan mengatakan, berdasar *Q. S. al-Dzariyat* (51): 56 dapat ditegaskan bahwa tujuan kehadiran manusia di dunia bermuara pada satu hal, yaitu penyembahan kepada Allah dalam segala dimensi kehidupan agar dengannya, menjadi makhluk yang sempurna kemuliaannya, bukan jatuh menjadi makhluk yang hina (yang bahkan bisa lebih hina dari pada binatang sebagaimana yang disebutkan Allah dalam beberapa ayat *al-Qur`an* bila tidak melakukan penyembahan kepada Allah.⁴⁹

⁴⁹Lihat Nuriati Samatan, *op. cit.*, h. 16.

B. Tujuan shalat berjamaah

Adapun tujuan *shalat berjamaah* (di masjid) yang ditonjolkan *al-Qur'an* dan hadis ada 2 (dua), yaitu membersihkan diri dan mendapatkan derajat sebanyak 27 (dua puluh tujuh).

1. Membersihkan diri

Shalat berjamaah bertujuan membersihkan diri disebutkan dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ مُّحَبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Janganlah kamu laksanakan shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih (108).⁵⁰

⁵⁰Masjid itu yang dimaksudkan pada *Q. S. al-Taubah* (9): 108 tersebut ialah masjid *dhirar* (masjid yang dibangun dengan niat untuk menghancurkan kaum muslimin/orang-orang beriman).

Sesungguhnya hukum sunah sangat penting (*muakkadah*) bagi kaum muslim (terutama laki-laki) melaksanakan shalat berjamaah di masjid dimaksudkan para individu muslim menyucikan diri (*tazkiyyatun-nafs*) di rumah suci (masjid - rumah Allah). Diri yang suci melekat padanya tiga hal, yaitu (1) akidah bersih dari syirik - baik syirik besar maupun kecil -, (2) semua ibadah kepada Allah perbuatan kepada sesama manusia berlandaskan keikhlasan, dan (3) semua keputusan Allah - terutama cobaan - diterima dengan lapang dada.

2. Mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) derajat

Shalat berjamaah bertujuan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) derajat disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَيَّ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

Dari Abdullah bin Umar r. a., Rasulullah saw. telah bersabda: Kemuliaan shalat berjamaah melebihi shalat sendirian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) derajat (H. R. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menyebutkan yang didapat orang yang melakukan *shalat berjamaah* (di masjid) adalah derajat - bukan pahala - (sebanyak 27). Kata derajat menggambarkan 2 (dua) hal, yaitu kedudukan dan pahala. Orang yang melakukan *shalat berjamaah* (di masjid) menunjukkan jiwa pemuliaannya terhadap rumah Allah, memperlihatkan kerendahan hati dalam kehidupan dunia, kesetiaan kepada Nabi Muhammad saw., jiwa kesetaraan sebagai manusia, menjalin ukhuwah, silaturahmi dan persatuan dengan sesama muslim, jiwa ingin saling mendoakan di masjid, dan lain-lain. Jiwa-jiwa seperti ini sangat tinggi kedudukannya dalam pandangan Allah swt.

Jadi makna angka 27 dalam hadis tersebut menunjukkan penggabungan antara 27 pahala dengan 27 kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Angka 27 ini tidak boleh disepelekan dengan - seperti mengatakan - masih sangat kecil pahalanya dibandingkan pahala shalat sunah 2 (dua) rakaat di Masjidil Haram di Mekah (yang 100.000) dan di Masjid Nabawi di Madinah (yang 1000). Setiap muslim harus berpikir, bahwa angka 27 ini, tercakup di dalamnya di samping pahala, juga kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Kedudukan yang sangat

terhormat di sisi Allah inilah, yang sesungguhnya tidak ada batas nilai jumlahnya. Angka 27 ini juga masih bisa belipat ganda, karena banyak sunah dalam pelaksanaan shalat.

Salah satu poin penting yang harus dipahami dari kedua tujuan tersebut ialah hubungan keberadaan antara keduanya. Kebersihan diri menentukan mutlak akan perolehan 27 pahala - dengan kata lain - 27 pahala diperoleh bila ditopang oleh kebersihan diri. Jadi untuk mendapatkan 27 pahala, mutlak harus lebih dahulu tercapai kebersihan diri - dengan kata lain - 27 pahala tidak akan diperoleh bila tidak terlebih dahulu mencapai kebersihan diri.

C. Hikmah surah al-Fatihah wajib dibaca setiap melaksanakan shalat

Mengapa surah al-Fatihah wajib dibaca setiap melaksanakan shalat - baik shalat wajib maupun sunah - , apa maksud atau hikmahnya? Jawaban pokok salah satunya dapat diketahui melalui uraian singkat ayat per-ayatnya sbb:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Agar supaya dengan membaca ayat ini setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa kasih sayang Allah kepada kita (manusia; setiap individu) demikian tak dapat dilukiskan kata-kata. Rahmat Allah sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada kita, demikian tak terhitung kuantitas dan kualitasnya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan (yang menciptakan, mengatur dan memelihara) semesta alam.

Agar supaya dengan membaca ayat (kedua ini) setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa Allah menciptakan kita (manusia) sekaligus mengatur dan memelihara kita dengan baik. Dia (Allah) merencanakan dan merancang serta memfasilitasi segala keperluan kita dalam kehidupan dunia dengan sempurna.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾

3. *Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Agar supaya dengan membaca ayat (ketiga ini) setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa dalam kehidupan ini kita (manusia) senantiasa merasakan akan kasih sayang Allah kepada kita (manusia) demikian tak dapat dilukiskan kata-kata. Rahmat Allah sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada kita, demikian tak terhitung jumlah dal segi kuantitas dan kualitasnya.

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

4. *Yang menguasai di Hari Pembalasan.*

Agar supaya dengan membaca ayat (keempat ini) setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa hidup di dunia sementara, tidak kekal. Ada Hari Kemudian sebagai hari pembalasan atas perbuatan manusia di dunia. Pada Hari ini, manusia tidak memiliki daya sedikit pun untuk menolong dirinya, hanya Allah Maha Penguasa satu-satu-Nya yang berkuasa melakukan kehendak-Nya.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

5. *Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.*

Agar supaya dengan membaca ayat (kelima ini) setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa kita (manusia; setiap individu) harus senantiasa menyembah Allah selama kita hidup di dunia. Di samping itu harus selalu mohon pertolongan kepada Allah kiranya selalu mampu menyembah-Nya sepanjang hayat dan mengalir pertolongan-Nya.

Semangat menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya dapat berkobar bila meresap dalam hati dan pikiran, bahwa kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam bentuk fasilitas kenikmatan kehidupan dunia kepada manusia, tidak dapat dilukiskan dengan kata akan kuantitas dan kualitasnya. Di samping itu akan juga berkobar bila meresap ke dalam hati dan pikiran manusia, bahwa akan ada Hari Pembalasan untuk mengadili dan membalas semua perbuatan manusia selama hidup di dunia.

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

6. *Tunjukilah kami jalan yang lurus.*

Agar supaya dengan membaca ayat (keenam) ini setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa dalam kehidupan ini ada jalan atau cara hidup yang benar dan ada yang salah - dan - tidak mudah menempuh jalan yang benar atau menjauhi jalan yang salah, ia bergantung pada petunjuk (hidayah) Allah. Bahwa untuk senantiasa mampu menempuh jalan yang benar atau menjauhi jalan yang salah, harus senantiasa memohon hidayah dari Allah.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Agar supaya dengan membaca ayat (ketujuh ini) setiap melaksanakan shalat, dapat meresap ke dalam hati dan pikiran, bahwa jalan yang benar yang harus selalu diminta itu ialah jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat kasih sayang oleh Allah kasih, yaitu para nabi, para orang benar (*shiddiqin*), para orang *shaleh* dan para

pahlawan Islam (*syuhada*), sebagaimana disebutkan Allah dalam *Q. S. al-Nisa`* (4): 69:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya (69).

Bahwa yang selalu juga diminta ialah tidak menempuh jalan orang-orang yang dimurkai Allah (*al-maghdhub*) dan orang-orang sesat (*al-dhāllīn*). Sayyid Muhammad Rasyir Ridha, pengarang *Tafsir al-Manar* mengatakan, *al-maghdhub* orang-orang Yahudi, sedangkan *al-dhallin* ialah Nasrani.⁵¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, *al-maghdhub* ialah orang-orang yang mengetahui mana yang benar, tetapi tidak mengikutinya,

⁵¹Pendapat Rasyid Ridha seperti tersebut, penulis baca pada tahun 1977 (waktu penulis sebagai mahasiswa tingkat persiapan [I] Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang - sekarang UIN Alauddin Makassar) dalam kitab tafsir kecilnya, *Tafsir Surah Al-Fatihah*.

sedangkan *al-dhāllīn* ialah orang yang tidak mempunyai ilmu (agama), sehingga berjalan tidak ada arah.⁵²

Sementara itu pula, Tim Terjemah/Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. mengatakan, *al-maghdhub* ialah orang-orang yang sengaja menentang ajaran agama Islam; dan *al-dhāllīn* ialah orang-orang yang sengaja mengambil jalan lain, selain agama Islam.⁵³ Orang-orang pada zaman sekarang, baik dari penganut agama samawi maupun non-samawi yang sengaja menentang atau menolak ajaran agama Islam, mereka tergolong *al-maghdhub* dan *al-dhallīn*.

D. Hikmah remaja diwajibkan melaksanakan shalat sejak mulai usia *mukalaf*

Syariat Islam mewajibkan bagi remaja yang telah mukalaf. Mukalaf menurut ilmu fikih berarti balig dan berakal. Mukalaf ditinjau dari segi usia (umur berapa seorang anak dikategorikan telah mukalaf), tidak mempunyai ketentuan pasti. Syariat Islam memberikan tanda-tanda fisik atau biologis dan psikis. Kedua tanda-

⁵²Lihat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-bayan*, Jilid I, *op. cit.*, h. 181.

⁵³Tim Terjemah/Tafsir Kementerian Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 1.

tanda ini berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Tanda-tanda fisik bagi anak laki-laki yang menonjol, ada 5 (lima), yaitu (1) mengalami perubahan suara (yang tiba-tiba menjadi serak), (2) tumbuh jakung, (3) mimpi basah, (4) tumbuh bulu di sekitar pangkal kelamin, dan 5) bahu mulai bertambah lebar sedikit.

Tanda-tanda fisik bagi anak perempuan yang menonjol, ada (juga) 5 (lima), yaitu (1) mengalami perubahan suara (yang tiba-tiba menjadi merdu), (2) tumbuh buah dada, (3) menstruasi, 4) tumbuh bulu di sekitar kelamin seperti laki-laki, dan 5) pinggul mulai bertambah agak besar.

Adapun tanda-tanda psikis, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang menonjol dan sama, ada 2 (dua), yaitu 1) muncul rasa malu memperlihatkan organ kemaluan dan sekitarnya, baik kepada sejenis maupun lawan jenis, dan 2) mulai muncul rasa ketertarikan kepada lawan jenis.

Tanda-tanda psikis, khususnya yang kedua (muncul ketertarikan kepada lawan jenislah) yang menjadi

dasar pertimbangan penting, mengapa remaja yang sudah mukalaf diwajibkan shalat. Ketertarikan kepada lawan jenis yang kalau tidak terarahkan, berpotensi untuk menjerumuskan remaja kepada perilaku pergaulan lawan jenis yang bebas, melampaui batas. Remaja dapat terdorong tak terkendali melampiaskan syahwat (seks), sebagaimana sepasang suami isteri.

Shalat-lah yang paling memiliki potensi untuk mengendalikan syahwat remaja, sehingga tidak terjerumus bergaul bebas dengan lawan jenis. Shalat bahkan mengarahkan menjadi pribadi yang berperilaku positif (*akhlaqul-karimah*). Allah berfirman dalam Q. S. *al-Ankabut* (29) 45:

آتٰلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (*al-Quran*) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (*shalat*)

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (45).

Apabila sejak memasuki awal usia remaja (mukalaf) telah (terbiasa) menunaikan perintah shalat, niscaya perilaku hidupnya akan bertumbuh secara positif seiring dengan penambahan umur dan perjalanan hidupnya hingga menjadi orang dewasa dan orang tua. Ibadah dan akhlaknya, akan menjadi bagian indah pada dirinya.

E. Pokok-pokok Manajemen pembinaan kemakmuran ('imārah) masjid

Masjid sejatinya harus makmur, yaitu ramai dengan jamaah dan aktivitas. Kaum muslim diisyaratkan Allah untuk memakmurkan masjid, sebagaimana firman-Nya dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 17 – 18:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ

ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka (17). Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, membayar zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (18).

Sebuah masjid dapat makmur apabila dikelola dengan profesional. Pengelolaan yang profesional harus diketahui dan diterapkan kaum muslim akan prinsip-prinsip pokoknya. Adapun prinsip-prinsip pokoknya adalah sbb:

1. ***Qiyādatun-nubuwwah*** (kepemimpinan kenabian; ulama).

Qiyādatun-nubuwwah/ulama ialah kepemimpinan/kepengurusan (*ri'āyah*) masjid yang dipimpin oleh Nabi

saw. dan merujuk kepada sistem kepemimpinan yang diterapkannya dalam memenej/membina kemakmuran (*imārah*) masjid. Seperti yang populer diketahui selama hidup beliau sebagai nabi, ada 3 (tiga) masjid yang pernah dipimpin/dibina beliau, yaitu Masjid Quba (di kampung Quba), Masjidil Haram (di Mekah) dan Masjid Nabawi (di Madinah). Wujud penerapannya sepeninggal beliau (seperti zaman sekarang), kepemimpinan masjid harus/sebaiknya dipimpin oleh seorang ulama (yang benar-benar seorang ulama), karena seperti disebutkan dalam salah satu hadis bahwa ulama adalah pewaris para nabi.

2. *Ittihādul-jamā'ah* (persatuan jamaah)

Ittihādul-jamā'ah meliputi 2 (dua) hal yaitu persamaan (*musāwah*) dan saling membantu (*musā'idah*). Semua muslim yang datang bershalat jamaah mempunyai kesetaraan (derajat dan hak). Siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah mempunyai kedudukan sosial yang sama. Siapa yang datang lebih dahulu, ia berhak menempati shaf paling depan. Di samping itu semua yang datang ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, harus saling memberi bantuan, termasuk dalam masalah ekonomi. Bagi anggota jamaah yang memiliki

kemampuan ekonomi, harus memberi bantuan kepada anggota jamaah yang tidak memiliki kemampuan. Hal ini sering terjadi pada masa Nabi saw. Pengurus masjid hendaknya memerhatikan hal-hal tersebut.

3. *Al-jamāl wan-nazhāfah* (keindahan dan kebersihan)

Arsitektur masjid tampak indah, menawan dan elok dipandang. Masjid sejatinya menjadi sebuah bangunan terindah dalam sebuah kampung (dimana masjid berada) melebihi semua bangunan yang ada, seperti rumah, kantor, dan lain-lain. Prinsipnya tidak mesti yang terbesar (atau walaupun relatif mungil), namun tampak paling indah. Di samping itu, harus bersih dalam berbagai segi atau bagiannya, seperti yaitu ruangan ibadahnya, tempat wudhunya, halamannya, dan lain-lain.

4. Dakwah (ta'lim/tablig)

Dakwah (ta'lim/tablig) diaktifkan untuk menambah ilmu dan menguatkan iman para jamaah. Ulama yang menjadi ketua kepengurusan masjid selalu mengisi dakwah (ta'lim/tablig) secara terjadwal dan rutin. Dakwah (ta'lim/tablig) minimal dilaksanakan misalnya sesudah (ba'da) shalat Shubuh (selama kurang lebih 10 atau 15

menit), namun sebaiknya dilaksanakan setiap antara magrib dan isya.

5. *Idāratul-jadīdah* (perkantoran modern)

Masjid mempunyai *idāratul-jadīdah*, sebuah perkantoran yang memiliki sarana yang modern atau representatif (sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman). Sarana perkantoran yang moder diperlukan untuk memfasilitasi program-program kegiatan masjid, seperti pelaksanaan shalat jamaah yang tertib dan khusuk, pelaksanaan dakwah (ta'lim/tablig), catatan kegiatan (*taqyīd al-nasyāth*), dan lain-lain.

F. Masjid sebagai miniatur dunia dan falsafahnya menurut perspektif pewarnaannya.

Masjid sesungguhnya dapat disebut sebagai miniatur dunia. Dunia dengan berbagai jenis ciptaan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya - yang merupakan ciptaan Allah -, ada 8 (delapan) jenis yang dapat disebut sebagai jenis yang paling besar (representasi dari jenis-jenis ciptaan/makhluk lainnya) dalam memengaruhi kehidupan manusia sekaligus dirasakan dan disaksikan langsung oleh seluruh manusia. Kedelapannya adalah (1) langit, (2) bumi atau tanah, (3) air,

(4) pepohonan dan rerumputan, (5) matahari, (6) bulan, (7) bintang-bintang dan (8) awan.

Apa hubungannya kedelapan jenis ciptaan/makhuk Allah tersebut dengan pewarnaan masjid. Hubugannya adalah jika warna dari kedelapannya dicontohi menjadi warna pada sebuah masjid (terutama bagian dalamnya), maka akan menjadikan masjid tampak sebagai miniatur dunia. Apabila tampak sebagai miniatur dunia, akan mengantar pikiran dan batin bagi seseorang/jamaah masjid (ketika berada dalam masjid) untuk merasakan kebesaran Allah melalui makhluk-makhluk ciptaan-Nya tersebut. Ketika seseorang/jamaah menatap bagian-bagian bangunan masjid yang telah diwarnai dengan warna kedelapan jenis ciptaan tersebut dengan tatapan yang disertai pengetahuan dan penghayatan keilahian, ketika itu seseorang/jamaah akan ta'jub dan makin tawadu atas kebesaran Allah serta mengikhlaskan diri kepada-Nya - yang hal ini - diisyaratkan Allah dalam *Q. S. al-A'raf* (7): 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan (katakanlah): Luruskanlah muka (diri)-mu (tumpahkanlah perhatianmu kepada shalat itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-mata kepada Allah) pada setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu (diri) kepada-Nya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya) (29).

Adapun penjelasan rinciannya adalah sbb:

1. Kubah dengan warna langit, awan, matahari, bulan dan bintang-bintang

Langit yang menjadi bagian atas dari dunia ini (yang tampak berbentuk bulat sebagai penutup bumi) dapat diibaratkan sebagai kubahnya masjid. Kubah yang menjadi bagian atas bagi sebuah masjid (yang umumnya berbentuk bulat), seyogyanya juga berwarna biru (tidak mengkilap) seperti warna langit (yang tidak mengkilap). Ini berlaku untuk masjid yang dipasang palfon - berarti - palfonnya seyogyanya juga berwarna biru langit (tanpa mengkilap).

Warna biru boleh dipadu dengan sedikit warna putih warna embun (sebagai simbol awan yang sebagian besarnya tampak berada jauh di atas). Selain itu di sudut-sudut tertentu kubah/palfoon, boleh diberikan sedikit dengan warna kuning emas sebagai simbol warna matahari, bulan dan bintang-bintang. Adapun bagian luar (atasnya), disetujui sebagian umat Islam dengan warna hijau (dan ini sudah bagus menurut penulis, karena warna kuning emas yang kini banyak memilihnya, terasa menjemukan), sementara bagian-bagian lainnya disesuaikan dengan warna (yang memungkinkan dapat tampak indah)

Mengapa seyogyanya berwarna biru langit, putih awan dan kuning emas, karena dengan memandang kubah/palfoon dapat mengingatkan kepada langit yang berwarna biru, awan yang berwarna putih serta matahari, bulan dan bintang-bintang yang berwarna kuning emas sebagaimana jenis ciptaan raksasa Tuhan (*Rabb*) yang kokoh berada di atas sana tanpa tiang. Hal ini mengantar hati dan pikiran akan makin ta'jub dan tawadu terhadap kebesaran Allah, yang mengantarkan selanjutnya makin takwa kepada-Nya dalam bentuk makin intens ke masjid untuk melaksanakan shalat jamaah dan khusuk dalam shalat, memperbanyak mengaji dan *tadabbur al-Qur'an*, berzikir, beristigfar, berdoa dan lain-lain.

2. Lantai dengan warna bumi/tanah

Bumi/tanah yang menjadi dasar atau alas dunia ini dapat diibaratkan sebagai lantainya masjid. Ibarat sebagai lantainya masjid seyogyanya juga berwarna agak coklat (kecoklat-coklatan) dan tanpa terlalu mengkilap-kilap sebagaimana warna bumi/tanah yang coklat (kecoklat-coklatan) yang tidak terlalu mengkilap-kilap. Mengapa seyogyanya coklat (kecoklat-coklatan), karena dengan memandang lantainya dapat mengingatkan kepada bumi/tanah yang berwarna coklat (agak kecoklat-coklatan) sebagai jenis ciptaan raksasa Tuhan tempat mukim dan sarana hidup dan kehidupan utama seluruh manusia dan sebagian besar makhluk lainnya. Di samping itu dapat mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Hal ini mengantar hati dan pikiran akan makin ta'jub dan tawadu terhadap kebesaran Allah, yang mengantarkan selanjutnya makin takwa kepada-Nya dengan makin intens ke masjid untuk melaksanakan shalat jamaah dan khusuk dalam shalat, memperbanyak mengaji dan *tadabbur al-Qur'an*, beristigfar, berdoa dan lain-lain.

3. Dinding dengan warna air (air sumur/sungai/air laut)

Air (terutama air laut yang menempati tiga perempat bagian bumi ini) yang menjadi jenis alam penghidup dan penyubur bumi beserta tanaman/rerumputan/pepohanannya

dapat diibaratkan sebagai dindingnya masjid. Ibarat sebagai dindingnya masjid seyogyanya berwarna putih (bening) sebagaimana warna air. Mengapa seyogyanya putih, karena dengan memandang dindingnya dapat mengingatkan kepada air (terutama air laut) yang berwarna putih (being) sebagai jenis ciptaan raksasa Tuhan (*Rabb*) yang bergelombang-gelombang besar yang mampu menjadi sarana lalu lintas bagi perahu-perahu dan kapal-kapal, baik sebagai alat transpor manusia dari pulau ke pulau maupun alat bagi nelayan untuk menangkap ikan sebagai kebutuhan rutin sehari-hari manusia. Hal ini mengantar hati dan pikiran akan makin ta'jub dan tawadu terhadap kebesaran Allah, yang mengantarkan selanjutnya makin takwa kepada-Nya dalam bentuk makin intens ke masjid untuk melaksanakan shalat jamaah dan khusuk dalam shalat, memperbanyak mengaji dan *tadabbur al-Qur'an*, berzikir, beristigfar, dan lain-lain.

4. Pilar dengan warna pepohonan/rerumputan

Pepohonan/rerumputan/tanam-tanamam yang tumbuh di hampir seluruh permukaan bumi yang dapat diibaratkan sebagai pilarnya bangunan masjid. Ibarat sebagai pilarnya bangunan masjid seyogyanya berwarna hijau sebagaimana warna pepohonan/rerumputan/. Mengapa seyogyanya hijau, karena dengan memandang pilarnya dapat mengingatkan kepada pepohonan/rerumputan yang berwarna hijau sebagai

jenis ciptaan raksasa Tuhan yang menjadi sumber utama bagi sandang, pangan dan papan manusia. Hal ini mengantar hati dan pikiran akan makin ta'jub dan tawadu terhadap kebesaran Allah, yang mengantarkan selanjutnya makin takwa dengan makin intens ke masjid untuk menunaikan shalat jamaah dan khusuk dalam shalat, memperbanyak *tadabbur al-Qur'an*, berzikir, beristigfar, dan lain-lain.

Ketujuh warna jenis ciptaan raksasa Tuhan tersebut tampak menjadi pilihan warna pakaian dinas angkatan bersenjata (tentara dan polisi) hampir semua negara di seluruh dunia. Tentara Angkatan Udara berpakaian dinas warna biru (warna langit), Tentara Angkatan Laut berpakaian dinas warna putih (warna air), Tentara Angkatan Darat berpakaian dinas warna hijau (warna pepohonan), dan Polisi berpakaian dinas warna coklat (warna tanah). Pakaian dinas tersebut yang terpasangi tanda pangkat pemakainya (tentara/polisinya) berwarna kuning (keemasan) adalah simbol warna matahari dan bulan serta putih (keperakan) adalah warna awan. Sesungguhnya para pemimpin negara di seluruh dunia sepakat memilih warna jenis ciptaan raksasa Tuhan sebagai simbol warna kebesaran/wibawa kenegaraan/pemerintahan, menunjukkan semuanya kagum kepada alam ciptaan Tuhan.

Kebersihan bagian dari iman, tidak ada dalam kehidupan ini yang dibenarkan kotor

Kebersihan dan keindahan hati harus bersinergi dan berkoneksi dengan kebersihan dan keindahan lahirah (badan, rumah, pakaian dan lingkungan)

DAFTAR PUSTAKA

-----, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah/Tafsir Al-Qur`an, 1998.

Djazuli, H. A. dan I Nurul Aen, *Ushul Fiqh - Metodologi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Elias E. Elias, Edward A. Elias dan Ali Almascatie, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Cet. I; Bandung Al-Ma`arif, 1983.

Fatchurrahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, Cet. V; Bandung: Al-Ma`arif, 1987.

Ibrahim, Zainuddin, *al-Bahr al-Ra`iq*, Vol. VIII; Beirut: Dar al-Ma`arif, t. th.

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Maulana, *Fadha`il al-A`mal*, disunting oleh Mustafa Sayani, Heri Harjaniaga dan Risman Arizona Budhi dengan judul, *Himpunan Kitab-Kitab Fadhilah Amal*; Bandung: Pustaka Ramadhani, 1421 H/2001 M.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Azhim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir*; Surabaya: Bina Ilmu, t. th.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I; t. tp.: Faishal Isa al-Babi al-Halabi Mathba`ah Dar Ihya` al-Kutub, t. th.

Ibn Manzhur, *Lisan al-`Arab*, Vol. IV, Cet. I; Beirut: Dar al-Ashadir, 1997.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual - Telaah Ma`ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

—, *Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis - Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Munsiy, Abdul Qadir, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.

Muslim, al-Imam, *Shahih Muislim*; Juz I; Beirut- Lebanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, t. th.

Najed, Hamang, M. Nasri, *Ekonomi Islam - Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, Cet. I; Parepare; LbH Press, 2013.

Qardhawai, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dialihbahasakan oleh Muammal Hamidy dengan judul, *Halal dan haram dalam Islam*; Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul, *Fikih Sunnah*, Cet. XX; Bandung: Al-Ma`arif, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol, 2, Cet. I; Ciputat; Lentera Hati, 1423 H/2000 M.

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.

Thabathaba'i, Muhammad Husain, al-Allamah, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XV, Cet. I; Beirut: Muassasah al-'Alamiy al-Mathbu'at, 1991/1411.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Cet. IX; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Cet. I; Bandung: Mizamia, 2009.

Uwaidah, Muhammad, Kamil, Syaikh, *al-Jami' fi al-Fiqh al-Nisa'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafur dengan judul, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Yazid, Abu, *Fiqh Today - Fatwa Tradisional untuk Orang Modern - Fikih Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007.

al-Zamakhsyari, Umar, Jadullah, al-Imam, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz II; Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-'Azali, t. th.

Kalau aktivis politik/jurnalis menyebutkan istana negara/presiden sebagai Ring Satu (The First Ring), maka istana Allah (masjid; rumah Allah) harusnya disebut The Ring of The Ring

Jangan melihat masjid (hanya sampai kepada) Sebagai sebuah bangunan yang terbuat dari bebatuan, besi, semen, pasir, dan lain-lain, melainkan (harus melihat dengan mata batin) sebagai rumah Allah, sehingga mendorong unuk memuliakannya lebih dari pada rumah sendiri

GLOSARIUM

An-Nadzir: Kelompok (Komunitas) muslim di Kabupaten Gowa - Sulawesi Selatan, yang antara lain pahamnya yang menonjol ialah menentukan masuknya bulan Ramadhan dan tanggal 01 Syawal berdasarkan pasang air laut, semua jama'ah menggunakan pakaian putih ketika melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha dan mewarnai rambut (coklat-coklatan).

Burqa: Penutup wajah (istilah Pakistan); cadar (istilah Iran).

Corporate Culture: Budaya kerja sama

Dinar: Nama mata uang emas pada masa Nabi saw.

Dirham: Nama mata uang perak pada Masa Nabi saw.

Economic Challenger: Tantangan ekonomi - sebuah acara semacam *talk show* (diskusi atau dialog ekonomi) di Metro TV yang dipandu oleh Suryo Pratomo.

Fastabiqul Khaerat: Lafal dalam *Q. S. al-Baqarah* (2): 148 - yang terjemahnya -: maka berlomba-lombalah kamu (dalam) kebaikan. Lafal ini digunakan Pemuda Muhammadiyah sebagai penutup pidato (sebelum Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh).

GMIM: Gereja Masehi Injil Minahasa, sebuah organisasi persatuan gereja-gereja se-Minahasa Raya.

Haelah: Perbuatan yang mengurangi harta yang mencapai nisab dan sampai haul untuk menghindari pembayaran zakat.

Ikhtilath: Percampuran; seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Janabah: Orang yang keluar mani (sperma) – yang biasa juga disebut junub.

Khalaf: Belakangan; misalnya dikatakan ulama khalaf berarti ulama yang hidup sesudah abad keempat hijrah.

Lamasa (Arab): sebuah *lafazh* dalam *al-Qur`an* yang menjadi akar kata dari *lāmastum* dalam *Q. S. al-Nisa` (4): 43* yang mempunyai dua arti, yaitu *masaha* (menyentuh) dan *jimā'* (berhubungan seksual). Bagi yang mengikuti arti pertama berpendapat bahwa apabila seseorang telah ada *wudhu`* kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, maka *wudhu`-nya* batal. Sedang yang mengikuti arti kedua berpendapat bahwa apabila seseorang yang ada *wudhu`* kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, *wudhu`-nya* tidak batal..

Madzi: Air yang keluar dari kelamin (sejenis air mani - tapi seperti lendir) akibat terjadi rangsangan syahwat.

Nuzulul maniy: Keluar air mani (sperma).

Ontosuwiryo: Tokoh Islam (purnawirawan) Sulawesi Utara perintis pendirian Yayasan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Sulawesi Utara yang membina Institut Agama Islam (IAI) Sulawesi Utara dengan membuka Fakultas Tarbiyah dan menjadi cikal-bakal STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Manado sekarang.

Pappanguppu (Bugis): Ayat-ayat/surah yang dibaca dalam shalat sesudah surah al-Fatihah.

Qullah: Istilah untuk ukuran air (dalam bejana, baskon, ember) yang dibenarkan syariat memasukkan tangan ke dalamnya untuk mengambil air guna membasuh anggota wudu yang lain. Standar minimal yang dibenarkan syariat ialah 2 (dua) qullah, yaitu bejana yang seukuran 4 (empat) persegi dengan panjang satu seperempat hasta serta lebar satu seperempat hasta. Apabila bejananya bundar, maka garis tengahnya satu hasta, kedalaman dua seperempat hasta dan keliling tiga septujuh hasta. Nabi saw. bersabda - artinya - : Apabila cukup air 2 (dua) qullah, maka tidaklah dinajisi sesuatu apa pun (H. R. al-Khamsah).

Ruqyah: Mengusir roh jahat (arti literleknya). Ruqyah dimaksudkan juga sebagai cara atau bentuk pengobatan terhadap orang sakit kemasukan (roh jahat/jin) dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an hingga

orang sakit sadar atau roh jahat/jinnya keluar. Ruqyah dijadikan aktivis organisasi Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan sebagai salah satu program kerja (amal usaha dakwah) untuk menolong sesama manusia. Ruqyah dilakukan di Masjid tertentu dan hari tertentu (yang sudah ditetapkan). Namun bentuk praktek Ruqyah yang dilakukan seperti organisasi Wahdah Islamiyah ini tidak disetujui sebagian kelompok muslim. Organisasi Salafi (organisasi yang membina dakwah dan kajian Islam di Rodja TV) termasuk tidak menyetujui cara ini.

Salaf: Terdahulu; misalnya dikatakan ulama salaf, maksudnya ialah ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in.

Tongkonan: Sebuah rumah yang khusus digunakan oleh satu keluarga besar di kalangan suku Toraja - Sulawesi Selatan untuk melakukan acara-acara adat.

Umar ibn Luthbiah: Nama petugas zakat yang diangkat Rasulullah saw.

Vivisector: Orang yang memotong dan memeriksa makhluk yang masih hidup untuk keperluan kedokteran.

Wahabi: Pengikut paham keagamaan (Islam) Muhammad Ibn Abd. al-Wahhab (1703-1792), ulama pembaru Saudi Arabiah.

X (eks) singkatan dari chromosome, yaitu bagian sel yang mengandung sifat turun menurun.

Yalamlam: Nama satu bukit dari beberapa bukit Tuhana. Bukit ini menjadi miqat (tempat ihram haji) jama'ah calon haji yang berasal dari negara-negara jurusan Yaman, India dan Indonesia. Yalamlam sekarang sudah tidak menjadi miqat jama'ah calon haji, akibat modernisasi pembangunan Saudi Arabia, termasuk Bandara Internasional King Abdul Aziz.

Zuru': Hasil pertanian; misalnya dikatakan zakat zuru', maksudnya ialah zakat hasil pertanian atau buah-buahan.

Ibarat masjid (rumah Allah) sebuah rumah tangga, berarti kepala rumah tangganya adalah Allah dan anggota keluarganya adalah orang-orang yang selalu datang ke masjid.

Sebagai kepala rumah tangga/keluarga, tentu Allah sangat memerhatikan/memedulikan anggota keluarganya dengan sungguh-sungguh (sebagaimana umumnya kepala rumah tangga {manusia} yang memerhatikan/memedulikan anggota keluarganya, bahkan Allah itu lebih dari pada perhatian dan kepedulian manusia sebagai kepala rumah tangga. Jadi orang-orang yang selalu datang ke masjid (untuk beribadah), tentu Allah memerhatiakn/memedulikannya dengan amat sungguh-sungguh

BIODATA PENULIS dan EDITOR

M. Nasri Hamang lahir di Mallekana - Soppeng - Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1957. Pendidikan: SDN 88, Takalala - Soppeng (1970), Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Takalala - Soppeng (1974), PGAN 4 Tahun/Ekstranei (1975), Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) Cabang Soppeng (1976), PGAN 6 Tahun/Ekstranei MA TAKWA Ujung Pandang (1979), Bachelor of Arts (BA) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (Drs.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Magister (M.Ag.) Program Studi Pengkajian Islam pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (PPs-UMI) Makassar (2000), Doktor (DR) Program Studi Dirasah Islamiyah – Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (PPs-UIN) Alauddin Makassar (2010), Sarjana Hukum (SH) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Cokroaminoto - Pinrang (2014).

Pekerjaan: Pelaksana Kepala SMA SANUR 2 Ujung Pandang (1981-1982), Wakil Kepala SMA SARI BUANA Ujung Pandang (1982-1983), Kepala SMA MARIO JAYA

Ujung Pandang (1987-1988), Kepala MA TAJMILUL AKHLAK Ujung Pandang (1988-1990), Asisten Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1985-1990), Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar (1987-1990), Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang di Manado (1991-1986), Dosen Tetap STAIN Manado (sekarang IAIN Manado) - (1987-2008), Dosen Tetap STAIN Parepare (sekarang IAIN Parepare) - (2008-Sekarang), Dosen Luar Biasa (LB) Program S1 dan S2 pada Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) - (2010-Sekarang).

Karya Tulis (Buku):

- *Dakwah Efektif - Public Speaking: Bagaimana Bertabligh yang Baik (Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Komunikasi) - (2012);*
- *Metodologi Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad SAW Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer) - (2015).*
- *Manajemen Zakat: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (2019);*
- *Asas-Asas Akhlak Tasawuf (Pendekatan Wahyu, Logika, dan Sosial) - Uraian Inspiratif (2019);*

- *Bimbingan Klaksikal Islami - Cara Keren Mendidik Anak Tanpa Kekerasan (bersama Adnan Achiruddin Saleh dan Sulvinajayanti) - (2019).*

Prosiding Internasional: *Effors to Increase Public Welfare Conciousness Through Pay Zakat Rice Crop* (Published by Atlantis Press; Amerika Serikat, 2017).

Pengalaman Penting:

- *Ketua Panitia Studi Komparatif Jawa dan Bali Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang di Manado (1992/1993);*
- Dosen Pembimbing Studi Lapang Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) PPs Universitas Muhammadiyah Parepare ke University Kebangsaan Malaysia (UKM), University Technology Malaysia (UTM), Universitas Islam Internasional/Antar Bangsa Malaysia (UIIM) dan Lembaga Keagamaan/Masjid dan Tempat-Tempat Wisata di Singapura - (2012),
- Peserta *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* di Surabaya (2013);
- Dosen Pembimbing Studi Lapang Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) PPs-UM Parepare ke Universitas Islam Madinah dan Universitas Ummul-Qura Mekah (2017);

- Peserta *Annual Conference on Dakwah and Communication* di Semarang - (2017);
- Peserta *Annual International Conference on Islamic Studies* di Jakarta (2019).

Muhammad Nur Ma'allah lahir di Parepare pada tanggal 12 April 1975.

Pendidikan: SDN No. 57 Parepare (1989), SMP Muhammadiyah Parepare (1992), SMA Muhammadiyah Parepare (1995), Sarjana STAIN (sekarang IAIN) Parepare, Magister Pendidikan Islam PPs - Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (2012) dan Doktoral PPs - UM Parepare - Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) - (dalam proses penyelesaian).

Pekerjaan: Guru SMK Muhammadiyah Parepare (2000 - sekarang), Guru SMA Muhammadiyah Paepare (2000 - 2008), Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UM Parepare (2000 - sekarang), Wakil Dekan III FAI - UM Parepare (2010 - 2011), Wakil Dekan I FAI - UM Parepare (2011 - 2012) dan Wakil Dekan II FAI - UM Parepare (202 - sekarang).

Organisasi: Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Parepare (2000 - sekarang).

Nurhikmah, lahir di Kajuara - Bone - Sulawesi Selatan pada tanggal 07 September 1981.

Pendidikan: SDN, Bakke - Maccilereng - Wajo (1994); MTs Puteri I As'adiyah, Sengkang - Wajo (1997); MA As'adiyah, Sengkang - Wajo (2000); Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar (2004); dan Magister (S2) Program Studi Dirasah Islamiyah - Konsentrasi Dakwah pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2008).

Pekerjaan: Dosen STAIN Parepare (2009 - Sekarang), Kepala Laboratorium Dakwah dan Komunikasi STAIN (sekarang IAIN) Parepare (2015 - sekarang) dan Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Parepare (2020 - sekarang) .

Sumadin, lahir Lambiku - Muna - Sulawesi Tenggara pada tanggal 03 Maret 1982.

Pendidikan : SDN 1 Mabodo - Kusambi - Muna - Sulawesi Tenggara (1996); SLTPN 4 Kusambi - Sulawesi Tenggara (1998); SMKN 1 Parepare - Sulawesi Selatan (2001); Sarjana Fakultas Agama Islam (FAI) - Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) – Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) - (2001);

Magister Program Pascasarjana (PPs-UM Parepare - Prodi PAI (2015) dan Mahasiswa Program Doktorat PPs UM Parepare - Prodi PAI (2016- Sekarang).

Penelitian: Pembinaan Karakter Anak Pada Panti Asuhan *Bahagia* Aisyiyah Kota Parepare (2016).

Pekerjaan : Pembina Panti Asuhan BAHAGIA Asiyiyah Pimpinan Daerah (PDA) Aisyiyah Kota Parepare (2001-2017), Asisten Dosen pada Prodi PAI-FAI-UM Parepare (2014-Sekarang); Asisten Dosen pada Prodi Bahasa Inggris - FKIP - UM Parepare (2014-Sekarang); Asisten Dosen pada Prodi Kesehatan Lingkungan dan Prodi Keperawatan STIKES BARAMULI - Pinrang - Sulawesi Selatan (2014-2016); Asisten Dosen pada Prodi Manajemen STIE AMSIR Parepare - Sulawesi Selatan (2015-2016); Asisten Dosen pada Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) - FAI - UM Parepare (2016 - sekarang), Asisten Dosen pada Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Parepare (2017 - sekarang), Staf Administrasi PPs-UM Parepare (2012 - sekarang) dan Ketua Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Kota Parepare (2015 - sekarang).***

Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.



Ibarat masjid (rumah Allah) sebuah rumah tangga, berarti kepala rumah tangganya adalah Allah dan anggota keluarganya adalah orang-orang yang selalu datang ke masjid.

Sebagai kepala rumah tangga/keluarga, tentu Allah sangat memerhatikan/memedulikan anggota keluarganya dengan sungguh-sungguh (sebagaimana umumnya kepala rumah tangga {manusia} yang memerhatikan/memedulikan anggota keluarganya, bahkan Allah itu lebih dari pada perhatian dan kepedulian manusia sebagai kepala rumah tangga). Jadi orang-orang yang selalu datang ke masjid (untuk beribadah), tentu Allah memerhatikan/memedulikannya dengan amat sungguh-sungguh.